


**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL**



**KOMISI VIII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2018**

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL  
TAHUN 2017**

Pengarah	:	K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
Penanggung Jawab	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Ketua	:	Ricko Wahyudi, S.H., M.H.
Wakil Ketua	:	Woro Wulaningrum, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.
Anggota	:	1. M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H. 2. Arrista Trimaya, S.H., M.H. 3. Nova Manda Sari, S.H., M.H. 4. Ihsan Badruni Nasution, S.Sy., S.H. 5. Sindy Amelia, S.H. 6. Yanuar Putra Erwin, S.H. 7. Yuwinda Sari Pujianti, S.H. 8. Dr. Hartini Retnaningsih, M.Si. 9. Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. 10. Suratman, S.H., M.H. 11. Edi Hayat, S.Ag., M.A.

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Praktik Pekerjaan Sosial sekaligus guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan rancangan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah telah menetapkan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 pada urutan ke 108 untuk segera dibahas. Penetapan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial dalam Prolegnas 2015-2019 tersebut tidak terlepas dari tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam memenuhi tujuan tersebut, Pemerintah menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial, salah satunya dengan upaya pemberian pelayanan praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan melalui penetapan standar prosedur operasional, standar kompetensi dan standar pelayanan. Upaya ini tidak lepas seiring meningkatnya jumlah permasalahan sosial yang disertai munculnya permasalahan sosial baru di masyarakat. Dengan demikian, perlu pengaturan khusus dan komprehensif tentang praktik pekerjaan sosial untuk mengatasi segala permasalahan sosial yang timbul serta memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial di masyarakat.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial, yang telah bekerja keras menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua

pihak yang telah memberikan sumbangan saran dan pemikiran hingga tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial ini. Harapan kami, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial ini bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.

Jakarta, Agustus 2017  
Kepala Badan Keahlian DPR RI

K. Jhonson Rajagukguk, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581108 198303 1 006

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>7</b>
A. Latar Belakang .....	7
B. Permasalahan .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Metode.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Teoretis .....	14
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma .....	35
C. Kajian terhadap Praktik Empiris .....	36
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	69
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>70</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>105</b>
A. Landasan Filosofis.....	105
B. Landasan Sosiologis .....	106
C. Landasan Yuridis .....	108
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>110</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	110
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	111
1. Ketentuan Umum .....	111
2. Pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial .....	115
3. Standar Praktik Pekerjaan Sosial .....	117

4. Uji Kompetensi .....	118
5. Registrasi dan Izin Praktik .....	120
6. Hak dan Kewajiban.....	122
7. Organisasi Pekerja Sosial .....	124
8. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat .....	125
9. Ketentuan Peralihan .....	126
10. Ketentuan Penutup .....	128
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>129</b>
A. Simpulan .....	129
B. Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, negara mengupayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan agar dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara. Pada kenyataannya, penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal, hal ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial. Perkembangan situasi dunia saat ini yang cepat berubah yang disebabkan antara lain oleh industrialisasi dan teknologi informasi yang menyebar keseluruh dunia menyebabkan perubahan pada institusi sosial, komunitas relasi manusia dan nilai sosial. Perubahan tersebut menimbulkan masalah kesejahteraan sosial yang makin serius. Masalah kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, perdagangan orang (*human trafficking*), konflik sosial, HIV/AIDS, NAPZA, dan berbagai masalah kesejahteraan sosial makin serius terjadi.

Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kelompok sasaran tahun 2011, terdapat 18.210.434 PMKS di seluruh Indonesia.<sup>1</sup> Permasalahan kesejahteraan sosial seringkali kurang mendapatkan penanganan yang optimal karena ketidaktahuan PMKS tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang sesuai untuk

---

<sup>1</sup>Kementerian Sosial RI, *Kementerian Sosial dalam Angka Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Badan Diklat dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2012), hlm. 4.

menangani masalah yang dihadapinya. Bahkan tidak jarang ditemukan PMKS yang diserahkan ke LKS yang tidak sesuai dengan masalah kesejahteraan sosial yang dihadapinya. Selain itu LKS tidak didukung oleh sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan. Akibatnya PMKS mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial masih menghadapi berbagai kendala, seperti SDM yang belum memiliki kompetensi untuk meningkatkan keberdayaan dan membantu memecahkan masalah; belum terdapat standar pelayanan kesejahteraan sosial dan kurang optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Selain itu belum ada mekanisme yang baku dalam penanganan PMKS melalui Praktik Pekerjaan Sosial, seperti tumpang tindih tugas dan fungsi pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial, sehingga mengakibatkan sulitnya mewujudkan keberfungsian sosial PMKS di masyarakat.

Selama ini Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia tak lepas dari kondisi Indonesia yang sering terjadi permasalahan sosial, baik yang terjadi akibat bencana alam maupun akibat konflik kepentingan manusia. Praktik Pekerjaan Sosial yang sering dilakukan, juga dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang memiliki nilai kegotongroyongan. Namun Praktik Pekerjaan Sosial yang dilakukan sering kali tidak didasarkan pengetahuan ilmiah dan keterampilan yang sesuai. Praktik Pekerjaan Sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial harus mengutamakan keberadaan atau keselamatan klien. Fokus utama dari Praktik Pekerjaan Sosial adalah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial klien. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, pekerjaan sosial didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan dalam menjalin



relasi antara manusia sehingga dapat membantu klien dalam mencapai keberfungsian sosial.

Di Indonesia pekerja sosial dibutuhkan untuk mengatasi berbagai persoalan dampak urbanisasi dan industrialisasi seperti kemiskinan dan masalah pribadi akibat dampak modernitas. Persoalan tersebut diiringi dengan kondisi perubahan ekonomi, politik yang makin rumit yang berdampak makin banyaknya masalah kesejahteraan sosial di Indonesia. Masalah kesejahteraan sosial tersebut menuntut solusi yang jelas dan tegas serta berkelanjutan, karenanya dituntut pekerja sosial yang mampu menangani secara profesional.

Untuk saat ini jumlah pekerja sosial yang disebut profesional di Indonesia juga perlu mendapat perhatian. Menurut Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional II Bandung, M. Nur Soleh, jumlah tenaga profesional pekerja sosial di Indonesia masih jauh dari angka ideal. Saat ini hanya ada 15.522 pekerja sosial di Indonesia dari kebutuhan 155.000. Artinya, kebutuhan pekerja sosial baru terpenuhi 10% saja. Jadi masih dibutuhkan sedikitnya 139.000 pekerja sosial di Indonesia, untuk memenuhi ratio pekerja sosial dengan Keluarga PMKS minimal 1 (satu) berbanding 100 (seratus).<sup>2</sup>

Kekurangan jumlah pekerja sosial yang hampir 90% tersebut memang menjadi keprihatinan tersendiri, di tengah kondisi Indonesia yang secara demografis berada di "*ring of fire*" yang setiap saat dapat terjadi bencana, selain juga banyaknya masalah sosial lain yang terjadi. Dengan demikian, masalah jumlah pekerja sosial di Indonesia memang perlu ditindaklanjuti.

Tuntutan terhadap kuantitas dan kualitas pekerja sosial patut ditujukan kepada institusi pendidikan dibidang pekerjaan sosial. Banyak institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

---

<sup>2</sup>"Pekerja Sosial Baru Terpenuhi 10 Persen, Butuh 139 Ribuan Lagi" diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/03/18/274319/pekerja-sosial-baru-terpenuhi-10-persen-butuh-139-ribuan-lagi>, pada tanggal 23 Februari 2017.

pekerja sosial di Indonesia, menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia terdapat 35 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial. Data tersebut merupakan indikasi kesadaran kalangan akademik akan tuntutan masyarakat terhadap pekerja sosial. Nomenklatur yang digunakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial dan menghasilkan pekerja sosial adalah program studi kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial dengan jenjang S1 dan jenjang Diploma IV. Jenjang inilah yang akan mempersiapkan calon pekerja sosial yang profesional. Mengingat pekerjaan sosial merupakan profesi maka pekerja sosial sepatutnya diselenggarakan melalui pendidikan profesi (level 7 KKNI). Namun ketentuan mengenai penyelenggaran pendidikan profesi di Indonesia menyatakan bahwa pendidikan profesi diselenggarakan pada jenjang pendidikan setelah pendidikan sarjana (level 6 KKNI). Sampai saat ini belum ada institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi pekerjaan sosial.

Saat ini lulusan 35 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang menjadi pekerja sosial yang bekerja di instansi pemerintah dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta). Pada sisi lain, terdapat pekerja sosial asing yang melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.

Masalah perdagangan bebas yang tak terhindarkan membuat Indonesia harus berkompetisi secara ketat dalam berbagai hal termasuk penanganan masalah sosial. Jika selama ini permasalahan sosial yang ada dapat ditangani dan para pekerja sosial orang Warga Negara Indonesia, bukan tidak mungkin dengan adanya pasar perdagangan bebas akan kondisi akan berubah dan banyak Warga Negara Asing melakukan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan masalah sosial di Indonesia. Pasar bebas ASEAN (MEA) membuat berbagai kalangan khawatir jika masalah pekerjaan sosial akan

menjadi lahan orang asing, dan tentu ini berbahaya bagi kelangsungan dan integritas bangsa dan negara.

Keselamatan pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya juga merupakan hal yang belum mendapat perhatian, mengingat pekerja sosial seringkali menghadapi kendala saat menolong klien. Banyak orang dan bahkan dari profesi lain yang kurang mengerti arti penting keberadaan pekerja sosial, sehingga perlindungan bagi pekerja sosial layak untuk diberikan.

Pasal 25 huruf f dan huruf g UU Nomor 11 Tahun 2009 mengemukakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut di atas mempunyai konsekuensi tentang perlunya Negara melalui Pemerintah mengatur Praktik Pekerjaan Sosial yang dilakukan pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan dan mereka tidak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial yang salah (malpraktik). Hal ini sesuai dengan Pasal 25 huruf g dan Pasal 26 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2009 bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial atau Praktik Pekerjaan Sosial serta Pemerintah berwenang dalam menetapkan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial atau Praktik Pekerjaan Sosial.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang praktik pekerjaan sosial serta bagaimana praktik empiris praktik pekerjaan sosial?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik pekerjaan sosial saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU praktik pekerjaan sosial?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU praktik pekerjaan sosial?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. mengetahui perkembangan teori tentang praktik pekerjaan sosial dan praktik empiris serta urgensi pembentukan undang undang praktik pekerjaan sosial;
2. mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik pekerjaan sosial saat ini;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan RUU Praktik pekerjaan sosial;
4. merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam RUU Praktik pekerjaan sosial.

Naskah Akademik RUU Praktik pekerjaan sosial diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU Praktik pekerjaan sosial.

### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan

terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (*focus group discussion*) dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholders terkait Praktik Pekerjaan Sosial dan para pakar atau akademisi, antara lain dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Akademi Pekerja Sosial Kupang yang membidangi Kesejahteraan Sosial.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

Praktik Pekerjaan Sosial merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, di mana praktik pekerjaan sosial merupakan praktik pertolongan kepada orang yang kurang atau tidak beruntung sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat beberapa tahun terakhir ini telah mempengaruhi Praktik Pekerjaan Sosial, di mana pola lama dianggap tidak relevan lagi dengan tuntutan yang ada dalam masyarakat sekarang. Oleh karena itu dapat dimengerti munculnya gagasan untuk mengembangkan praktik pekerjaan sosial menuju praktik yang lebih baik dan lebih modern, yang otomatis juga akan berdampak pada kebutuhan adanya pekerja sosial yang lebih profesional dibanding masa lalu.

#### **1. Pengertian Pekerjaan Sosial**

Secara akademik, praktik pekerjaan sosial didasarkan pada ilmu kesejahteraan sosial yang bersifat eklektik karena ilmu kesejahteraan sosial dibangun dari tiga teori utama yaitu sosiologi, psikologi, dan antropologi. Dalam Praktik Pekerjaan Sosial, seorang pekerja sosial menggunakan kerangka pemikiran teoritik dari sosiologi, psikologi, dan antropologi, yang digunakan untuk memahami dan menganalisis kasus-kasus yang dihadapi kliennya.

Zastrow mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut:<sup>3</sup>

*“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals.”*

Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh 3 (tiga) komponen dasar, yaitu: kerangka pengetahuan, kerangka keahlian,

---

<sup>3</sup>Charles Zastrow, *Introduction to Social Welfare, Institutions: Sosial Problems, Services, and Current Issues*, (Illinois: The Dorsey Press, 1982), hlm. 12.

dan kerangka nilai. Sementara fokus perhatian pekerjaan sosial adalah keberfungsian sosial, yang meliputi interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Siporin (1975), Johnson (1989), Zastrow (1982), maupun Morales (1983) menjelaskan bahwa keberfungsian sosial mengacu pada berbagai fokus yang luas yang meliputi:<sup>4</sup>

- Kemampuan menghadapi atau memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan situasi dan kondisi, serta lingkungannya.
- Kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya, baik dalam pendidikannya, pekerjaannya, keluarganya, kelompoknya, masyarakatnya, dan lain sebagainya secara konstruktif.
- Pelaksanaan tugas-tugas serta peran-peran dalam kehidupannya sesuai dengan usianya, status, serta tanggung jawab yang disandangnya.
- Berperilaku secara memadai dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
- Keberfungsian sosial menunjukkan suatu kondisi pertukaran yang seimbang, dalam kebaikan, serta adaptasi timbal balik, antara manusia sebagai individu dengan lingkungannya.

Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) tujuan Praktik Pekerjaan Sosial adalah:<sup>5</sup>

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi, perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.

---

<sup>4</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 2014, hlm. 24.

<sup>5</sup>Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Refika Aditama, 2012), hlm. 66-67.

4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakn sosial (Zastrow, 2008).

## **2. Teori Sistem sebagai Dasar Pekerjaan Sosial**

Dalam Praktik Pekerjaan Sosial dikenal teori sistem. Berdasarkan Raharjo<sup>6</sup>, banyak teori sistem diperoleh dari literatur bisnis-manajemen (Clealand and King, 1972; Wright and Tate, 1973). Upaya-upaya baru tentang efisiensi biaya, teknik manajemen baru, dan era komputer turut membantu perkembangan teori sistem dan analisis sistem ke dalam bidang kerja itu sendiri. Banyak bentuk-bentuk bisnis, khususnya bidang konsultasi, sekarang mempekerjakan orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai ahli analisis sistem. Fungsi mereka adalah melihat hubungan di antara divisi-divisi dalam perusahaan atau organisasi dalam rangka memperoleh mekanisme yang paling efisien bagi komunikasi, manajemen, perencanaan, dan pengembangan. Banyak analisis sekarang ini yang terdiri dari pembuatan pola dan pemakaian program-program komputer berpengalaman dengan menekankan pada proses dan analisis data tentang kesaling-keterkaitan. Belakangan aspek tersebut, analisis tentang hubungan, yang menggunakan analisis sistem berguna pula pada bidang kegiatan lain. Bidang profesi pekerjaan sosial konsep dasarnya adalah bahwa keterkaitan di antara bagian-bagian dari sistem atau organisasi adalah *esensial* untuk memahami suatu bentuk atau efektivitas dari sistem. Konsep ini dapat diterapkan dalam pandangan perusahaan, keluarga, organisasi informal, sekelompok orang, atau juga klien perorangan yang perlu berhubungan dengan sejumlah sistem lainnya. Banyak pengalaman para praktisi pekerjaan sosial yang menunjukkan bahwa tidak ada klien yang dapat beraktivitas dalam kekosongan (kesendirian). Sekarang ini bukan

---

<sup>6</sup>Santoso Tri Raharjo, "Pendekatan Sistem dalam Praktik Pekerjaan Sosial, diakses dari <http://kesos.unpad.ac.id/2010/08/05/pendekatan-sistem-dalam-praktik-pekerjaan-sosial/>, pada tanggal 30 Maret 2017.



waktunya bagi kita untuk mempertanyakan bagaimana kepribadian atau struktur sosial banyak berpengaruh terhadap perilaku (Parson, 1958), namun kenyataannya adalah bahwa banyak sistem yang berada dalam setiap kehidupan seseorang, dan sistem merupakan elemen penting dalam sejumlah analisis *treatment* atau rencana intervensi. Meski begitu dimungkinkan untuk mengubah beberapa sistem tersebut, sehingga dengan demikian dalam kasus rencana *treatment* secara perorangan akan lebih praktis, berguna, dan seminimal mungkin mengurangi gangguan dalam kehidupan seseorang.

Menurut Hearn (1979. p.335) dalam Raharjo, suatu sistem adalah  
*“a set of objects together with relationship between the object and between their attributes. There are conceptual systems —the mathematical type; there are real systems, the kinds of living and nonliving systems that can be observed; and there are abstracted systems, classes of behavior and relationships that can be inferred about real systems.”*

Kunci umum konsep teori sistem adalah *wholeness*, *relationship*, dan *homeostasis*. Konsep *wholeness* berarti bahwa objek-objek atau elemen-elemen yang terdapat di dalamnya adalah suatu penghasil sistem yang lebih besar daripada penjumlahan dari bagian-bagian yang terpisah. Teori sistem adalah anti reduksi yang menunjukkan bahwa tidak ada suatu sistem yang benar-benar dapat dipahami atau secara sekaligus dan keseluruhan menjelaskan secara rinci ke dalam masing-masing bagian komponen. (Sebagai contoh, sistem syaraf pusat tidak dapat diamati proses berfikirnya jika hanya hanya satu bagian saja yang diamati).

Konsep *relationship* menunjuk pada pola-pola dan struktur di antara masing-masing bagian dalam suatu sistem adalah sepenting elemen itu sendiri. Sebagai contoh, Master dan Jojoso (1970) menemukan terdapatnya kesalahan yang menyebabkan disfungsi seksual pada sifat hubungan suami istri daripada permasalahan psikologis pasangan tersebut dalam sistem perkawinan.

Teori sistem menentang penjelasan sebab dan akibat sederhana. Sebagai contoh, bahwa seorang anak yang dianiaya dalam sebuah keluarga akan ditentukan oleh beragam variabel dan variabel terpolakan, seperti halnya kemampuan orangtua mengontrol kemarahannya, hubungan antara anak dengan orang tuanya, tingkat tekanan psikologis, karakteristik anak, dan kemungkinan cara-cara yang dapat diterima secara sosial untuk melepaskan rasa amarah.

Konsep *homeostasis* menyatakan bahwa sebagian besar sistem kehidupan adalah mencari suatu keseimbangan untuk memelihara dan mempertahankan sistem. Jackson (1965), sebagai contoh, memberi catatan bahwa keluarga-keluarga cenderung memantapkan keseimbangan atau stabilitas perilaku dan mempertahankan berbagai perubahan yang mengganggu stabilitas keluarga tersebut. Jika seseorang mengalami penganiayaan dalam suatu keluarga, yang selanjutnya sebagai fungsi pelayanan keluarga jika anak tersebut dialihkan, anak kedua akan memperoleh penganiayaan yang sama. Atau, jika salah seorang anggota keluarga berupaya memperoleh bantuan konseling, upaya tersebut umumnya akan berusaha menyeimbangkan situasi keluarga, dan anggota keluarga lainnya akan berupaya mengikuti penyesuaian perubahan (mungkin adaptif atau maladaptif) dengan perilaku yang baru di antara sesama anggota keluarga.

Berdasarkan Raharjo, Pincuss dan Minahan (1973) mengembangkan model analisis sistem yang telah terkenal dalam literatur pekerjaan sosial melalui tulisannya "*Social Work Practice: Model dan Methode*", yang merupakan perintis utama dalam penerapan analisis sistem pada praktek pekerjaan sosial. Asumsi dasarnya adalah, bahwa terdapat *common core* (inti pokok) mengenai keahlian dan konsep yang begitu esensial dalam praktik pekerjaan sosial, yaitu melihat fakta berdasarkan interpretasi teoritis dari teori sistem.

Secara teoritis Pincus dan Minahan menyatakan bahwa terdapat empat sistem dasar dalam praktik pekerjaan sosial: sistem pelaksana

perubahan (*a change agent system*), sistem klien (*a client system*), sistem sasaran (*a target system*) dan sistem kegiatan (*an action system*). Sistem pelaksana perubahan (*the change agent system*) adalah sekumpulan profesional yang secara khusus bekerja untuk menciptakan perubahan secara terencana. Juga yang merupakan bagian dari sistem pelaksana perubahan adalah adanya organisasi yang mempekerjakan agen perubahan tersebut. (Pincus and Minahan, 1973, p.54). Istilah organisasi pelaksana adalah penting sebagaimana pandangan Pincus dan Minahan sepadan dengan penghargaannya (dibayar sesuai kemampuannya) secara perorangan sebagai agen perubahan. Seorang agen perubahan dengan demikian, adalah seorang profesional yang secara khusus dipekerjakan dalam rangka perubahan berencana.

Sistem Klien (*The Client System*) adalah sejumlah orang yang sepakat atau meminta pelayanan kepada agen perubahan, dan yang bekerja berdasarkan kesepakatan atau kontrak dengan agen perubahan (Pincus dan Minahan, 1973, p. 56). Klien dengan demikian dipergunakan dengan penuh kesadaran daripada yang sering diperlakukan oleh pekerja sosial, menghindari kemungkinan dari “melakukan sesuatu” terhadap orang atau organisasi tanpa sepengetahuan atau kesepakatan mereka.

Sistem sasaran (*The Target System*) adalah sekumpulan orang, badan-badan, dan atau organisasi praktik yang memerlukan perubahan melalui pengukuran tertentu dalam upaya mencapai tujuan melalui agen perubahan (Pincus and Minahan, 1973, p. 59). Misalkan, melalui penganalisaan perubahan sistem sasaran dapat terukur efektivitasnya dan memberikan suatu mekanisme pertanggungjawaban.

Batasan sistem terakhir adalah sistem kegiatan (*The Action System*). Istilah ini dipakai untuk menggambarkan dengan siapa saja pekerja sosial bekerja dalam upayanya memenuhi tugasnya dan mencapai tujuan perubahan yang diharapkan (Pincus dan Minahan,

1973. p. 61). Salah satunya mungkin akan melibatkan sejumlah sistem kegiatan dengan aspek yang berbeda dari upaya perubahan terencana untuk melengkapi keseluruhan rencana perubahan dari pelaksana (agen) perubahan. Konsep dari metode dan tujuan hasil juga dipergunakan untuk lebih jauh lagi membedakan bagaimana sistem kegiatan dan sistem sasaran dikembangkan dan didayagunakan.

### **3. Pandangan-Pandangan dalam Pekerjaan Sosial**

Menurut Payne (1997) dalam Purwowibowo<sup>7</sup>, ada beberapa pandangan mengenai pekerjaan sosial yang selama ini berkembang di masyarakat, yaitu:

#### **a. *Reflexive-Therapeutic Views***

Di dalam pandangan ini pekerjaan sosial berupaya untuk mencari jalan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu, kelompok, dan komunitas di masyarakat dengan jalan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan memberikan fasilitas yang memadai kepada semua lapisan masyarakat. Suatu proses yang terus menerus meliputi interaksi terhadap orang lain maupun pengaruh orang lain terhadap diri sendiri. Suatu proses saling mempengaruhi yang diupayakan oleh pekerja sosial. Cara ini, seseorang bisa mendapatkan kekuatan melebihi apa yang diangankan dan apa yang dicita-citakan. Selain itu juga melalui kekuatan kepribadiannya, sehingga mereka mampu mengatasi atau menyelesaikan persoalannya sendiri.

#### **b. *Socialist-Collectivist Views***

Dalam pandangan ini pekerja sosial mencari atau mengupayakan kebersamaan dan saling membantu di dalam kehidupan masyarakat sehingga orang-orang yang kurang beruntung mendapatkan kekuatan untuk memecahkan

---

<sup>7</sup>Purwowibowo, "Konstruksi Sosial dari Ilmu Kesejahteraan Sosial", diakses dari [https://www.google.co.id/?gws\\_rd=ssl#q=kontruksi+sosial+dari+teori+ilmu+kesejahteraan+sosial+oleh:+dr.+purwowibowo,+m.si&\\*](https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=kontruksi+sosial+dari+teori+ilmu+kesejahteraan+sosial+oleh:+dr.+purwowibowo,+m.si&*), pada tanggal 30 Maret 2017.

masalahnya sendiri. Pekerja sosial memberikan fasilitas guna memberdayakan orang-orang agar menjadi bagian dari proses pembelajaran dan kebersamaan dengan membentuk lembaga penanganan masalah sosial yang semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya. Para elite atau pemimpin formal dan informal menginventarisir sumber daya yang ada di masyarakat sehingga bisa digunakan untuk membantu mereka yang menjadi penyandang masalah sosial sehingga sumberdaya yang ada bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Dengan melakukan seperti tersebut, pekerja sosial dapat mengupayakan orang miskin dan kurang beruntung mendapatkan hak-hak sosial yang sama di tengah masyarakat. Dengan mengupayakan kebutuhan sosial dan pribadi bagi mereka, sebagaimana model *reflexive-therapeutic*, hal demikian tidak mungkin bisa diwujudkan, karena berbagai kepentingan politik elite negara tidak sampai memikirkan orang-orang yang menjadi penyandang masalah sosial, kecuali kita mampu melakukan perubahan sosial dengan mengedepankan kepentingan orang yang bermasalah sosial. Hanya saja sebagaimana *reflexive-therapeutic and individualist views*, yang bisa dilakukan adalah mendorong dan menyadarkan para elite untuk selalu mencurahkan perhatiannya kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jika hal demikian dapat dilakukan maka orang-orang penyandang masalah kesejahteraan sosial mendapat berkah dari pekerjaan sosial yang kita lakukan.

### **c. *Individualist-Reformist Views***

Dalam konsep ini pekerjaan sosial berupaya melihat salah satu aspek kesejahteraan sosial untuk melakukan penanganan kepada individu di dalam kehidupan masyarakat. Pekerjaan sosial mengupayakan pemenuhan kebutuhan individu dan meningkatkan pelayanan sehingga pekerjaan sosial dan pelayanan

yang dilakukan dapat berlangsung lebih efektif. Dengan melakukan perubahan sosial dalam masyarakat maka akan terjadi kesamarataan individu dan sosial yang akhirnya dapat memenuhi dan menumbuhkan kebutuhan individu maupun masyarakat, hal seperti ini dapat dikatakan alasan yang paling logis. Walaupun, upaya yang dilakukan semacam ini tidak realistis di dalam praktik sehari-hari, namun kebanyakan praktik pekerjaan sosial hanya pada tataran kecil perubahan sosial terhadap individual, yang tidak diikuti oleh perubahan sosial secara besar-besaran.

Masing-masing perspektif mengemukakan sesuatu tentang kegiatan dan maksud dari pekerjaan sosial dan juga memberikan kritik kepada yang lain serta memodifikasinya. Namun demikian, masing-masing perspektif mempunyai daya tarik dan kelebihan sendiri. Contohnya, perspektif *reflexive-therapeutic* dan kolektif sosialis keduanya memusatkan perhatiannya pada perubahan dan perkembangan. Demikian pula perspektif *reflexive-therapeutic* dan *individualist reformist* memandang dengan memusatkan tujuan individual itu lebih penting daripada tujuan sosial. Secara umum, akhirnya dapat dikatakan bahwa semua konsep tentang pekerjaan sosial termasuk unsur-unsur dari masing-masing perspektif. Selain itu dapat dikatakan bahwa masing-masing perspektif itu mengakui validitas unsur dari perspektif lainnya. Contohnya, perspektif *socialist-collectivist* memandang dan menentang beberapa tujuan sosial yang diisyaratkan di dalam perspektif *reflexive-therapeutic* dan *individualist reformist*.

Meskipun demikian, kebanyakan orang yang mengambil perspektif tersebut dalam pekerjaan sosial harus menerima dalam rangka membantu individu guna memenuhi dan mengembangkan potensi mereka dengan sistem sosial yang ada. Secara alamiah pekerjaan sosial, dapatlah dikatakan sebagai sesuatu yang belum

jelas dan menimbulkan perdebatan, tetapi kita dapat melihat bahwa ada unsur utama yang menjadi perdebatan itu. Hal ini merupakan masalah yang belum terpecahkan, dan kita tidak dapat menentukan keputusan yang final mengenai perdebatan itu. Jawabnya tentu tergantung pada waktu, kondisi sosial dan kebudayaan, dan di mana kita bertanya. Walaupun begitu, menjadi bagian dari pekerjaan sosial memerlukan pandangan mengenai tujuan anda – konstruksi anda sendiri yang membimbing tindakan anda. Hal itu termasuk etika dan nilai dalam melaksanakan pekerjaan sosial, dan teori tentang sejarah perkembangan pekerjaan sosial, contohnya teori-teori sosiologis tentang peran pekerjaan sosial dalam masyarakat, atau teori yang berhubungan dengan tugas kelompok yang lain dalam masyarakat. Teori yang bersifat praktis muncul sebagai bentuk alternatif yang bersaing untuk memperebutkan perhatian dan saling mengkritik satu sama yang lain.

Dengan demikian, kesan dari kebijakan mengenai teori pekerjaan sosial adalah saling berkompetisi untuk saling meminggirkan. Salah satu bagian dari kompetisi menunjukkan bahwa suatu kebijakan mendukung perspektif pekerjaan sosial tertentu yang dijelaskan di atas. Aliran radikal, anti penekanan dan perspektif pemberdayaan, contohnya, menerapkan – dan memberikan contoh tentang kemungkinan menerapkan kerangka perspektif *socialist-collectivist* di dalam kegiatannya. Aliran keberadaan, humanis dan psikologi sosial menunjukkan adanya penerapan pada *reflexive-therapeutic*. *Taskcenterred* dan teori sistem, mengatakan bahwa mereka lebih individualis reformis di dalam asumsi dasar mereka. Terkadang pandangan itu juga disebut sebagai paradigma. Konsep tersebut berarti bahwa pola atau renungan dari sesuatu yang umum dikemukakan di dalam suatu kegiatan. Kuhn (1970) menggunakan kata paradigma untuk menjelaskan tentang pandangan secara umum tentang fisik alam

atau fenomena alamiah di dalam ilmu pengetahuan. Di dalam bukunya tentang sejarah ilmu dia menganjurkan bahwa paradigma demikian selalu muncul. Kegiatan ilmiah (termasuk merumuskan teori, melaksanakan eksperimen, metode dan penelitian, diperdebatkan, dan seterusnya) secara otomatis membangun konstruksi ilmu tersebut, sampai menuju terjadi revolusi ilmu pengetahuan, menjadi suatu pandangan dunia yang lengkap dari suatu pandangan fenomena menjadi terkonstruksi. Perubahan demikian dikatakan sebagai merumuskan konsepsi dari suatu fenomena. Dengan menggunakan paradigma Kuhn tersebut, di sini akan diperdebatkan mengenai paradigma dari pekerjaan sosial, yang telah terkonstruksi dan termasuk keseluruhan teori dan praktik yang mungkin diuji coba.

Sesungguhnya secara praktis telah diterima sejak kebanyakan pekerja sosial secara tidak sadar melaksanakan berbagai kegiatan yang serupa dalam berhubungan dengan klien. Namun, keseimbangan di dalam menerapkan ketiga perspektif di atas selalu dibahas dan disempurnakan secara terus menerus. Pada umumnya, kita menerima bahwa perbedaan perspektif selalu muncul di dalam wacana pekerjaan sosial, karena kita selalu membahasnya atau memperdebatkannya sepanjang waktu. Pertanyaan Kuhn adalah apakah bagian dari ilmu pengetahuan ini telah cukup perkembangannya saat ini menjadi suatu paradigma, mari kita uji sendiri dengan menggunakan revolusi paradigma. Beberapa penulis seperti Fisher (1981) membantah bahwa telah terjadi perubahan di dalam konsep pekerjaan sosial. Dengan landasan apa yang disampaikan Kuhn, maka penerimaan secara kecil tentang paradigma masih baru belum tumbuh yang bisa disebut dengan struktur yang buruk dalam spesialisasi ini. Dia memberikan status paradigma sebelum adanya kesepakatan yang luas. Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa status teori yang kurang terpelihara dengan masing-masing perspektif



yang hanya berskala kecil untuk dapat diperdebatkan di dalam suatu paradigma.

#### **4. Landasan Dalam Praktik Pekerjaan Sosial**

Praktik pekerjaan sosial menuntut kemampuan pekerja sosial di dalamnya. Menurut Jordan:

*“Praktik pekerjaan sosial mempunyai agenda ganda: melayani tujuan kebijakan pemerintah, dan menjadi faktor yang andal dan relevan dalam kehidupan manusia yang menggunakan layanannya. Karena cinta yang keras mengharuskan praktisi agar lebih menuntut pengguna layanan (meminta mereka berkontribusi dan berperilaku lebih baik), mereka juga harus terlibat dalam kehidupannya dengan lebih bermakna. Bagi praktik tidak cukup hanya menjadi lebih efisien dan efektif oleh standar pemerintah, tetapi juga harus tepat agar berarti dan bermanfaat bagi pengguna layanan”.*<sup>8</sup>

Praktik Pekerjaan Sosial menggunakan prinsip-prinsip yang terus dikembangkan dalam kerjanya. Menurut Situmorang:

*“Dasar teori (Midgley, 2008) untuk semua praktik pekerjaan sosial tersusun dalam suatu ‘prinsip-prinsip general’ yang menggambarkan kekayaan filsafat dari profesi dan menjadi sebuah pedoman Pekerja Sosial untuk bekerja dengan klien-klien mereka, beberapa prinsip ini lebih menekankan nilai-nilai dan ide-ide daripada prosedur praktik”. Prinsip-prinsip generik ini telah menjadi bahan kontroversi di kalangan pekerja sosial, karena dipandang tidak sesuai, kontradiksi serta banyak Pekerja Sosial yang menghadapi masalah praktik yang menghambat implementasi mereka secara tepat.”*<sup>9</sup>

Selain itu, dalam Praktik Pekerjaan Sosial juga dibutuhkan metode-metode agar Praktik Pekerjaan Sosial dapat berjalan dengan lancar. Sehubungan dengan ini, selanjutnya Situmorang mengemukakan bahwa:

*“Metode-metode praktik pekerjaan sosial dicirikan melalui pelayanan langsung, Pekerja sosial berhadapan dengan klien*

---

<sup>8</sup>Bill Jordan, “Kesimpulan: Though Love: Praktik Pekerjaan Sosial di Masyarakat Inggris”, dalam *Berbagai Model, Metode, dan Teori Pekerjaan Sosial: Suatu Kerangka untuk Praktik*, Paul Stepney & Deirde Ford (Ed.), (Jakarta: Doea Lentera, 2008), hlm. 373.

<sup>9</sup>Chazali Situmorang, *Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah*, (Depok: Cinta Indonesia, 2013), hlm. 78.

*mereka secara langsung dan menjalin relasi yang bermakna dengan mereka*".<sup>10</sup>

Sementara Suharto mengelompokkan metode penyembuhan sosial dalam pekerjaan sosial menjadi dua, yakni: pendekatan mikro dan makro. Pendekatan mikro merujuk pada berbagai keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu, keluarga, dan kelompok. Dua metode yang bisa diterapkan dalam pendekatan mikro adalah terapi perseorangan dan terapi kelompok yang di dalamnya melibatkan terapi psikososial seperti terapi berpusat pada klien, terapi perilaku, terapi keluarga, dan terapi kelompok. Sedangkan pendekatan makro lebih mengarah pada penerapan metode pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya seperti kemiskinan, eksploitasi sosial, dan ketidakadilan sosial. Tiga metode utama pendekatan makro adalah terapi masyarakat (pengembangan masyarakat), manajemen pelayanan kemanusiaan (terapi kelembagaan), dan analisis kebijakan sosial. Terapi masyarakat dan kelembagaan merupakan pendekatan pekerjaan sosial dalam praktik langsung dengan klien, sedangkan analisis sosial merupakan praktik tidak langsung dengan klien.<sup>11</sup>

Praktik Pekerjaan Sosial terus berkembang sesuai tuntutan zaman, dan tentu saja kondisi sosial dan ekonomi ikut mempengaruhinya. Sebagaimana dikemukakan Gray & Webb: "*Structural social work has developed and matured through time, influenced by evolving social & economic context, discourse analysis and reflexivity in practice*".<sup>12</sup>

Dalam Praktik Pekerjaan Sosial, pekerja sosial selalu mempertimbangkan kondisi lingkungan yang terkait dengan klien.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* 79.

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Op.Cit.*, 25-26.

<sup>12</sup> Mel Gray & Stephen A. Webb, *Social Work Theories & Methods*, (California: SAGE Publication, 2009), hlm. 90.

Menurut Fook: “... *there is always a structural element in any experienced problem. Thus, structural social workers consider all the dimensions of personal problems, but are particularly attuned to the less visible structural elements.*”<sup>13</sup>

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan meminimalisir kesalahan, maka dalam Praktik Pekerjaan Sosial dibutuhkan kode etik pekerja sosial. Fraser dan Briskman (2004) telah mengembangkan kode etik yang dinilai cocok untuk praktik pekerjaan sosial di era milenium. Sebagaimana dikemukakan Mulally:

*“Code of Ethics for Progressive Social Workers:*

- 1. We regard as our primary obligation to be the welfare of all humankind, across the globe, not just those in our immediate vicinity.*
- 2. We understand the contradiction inherent in delivering social work services in a capitalist society. We know that the state can be both oppressive and supportive.*
- 3. We never claim to be a “political or “neutral” and we define social justice in political, material and global terms, not just psychological term*
- 4. We respect the need for resources and decision-making process to be fairly shared, and we realize that we will be hard to achieve given the current political order.*
- 5. We recognize the importance of language and try to show sensitivity through the words that we use. However, we realize that we might ‘get it wrong’.*
- 6. We value processes as much as ‘products’ or outcomes’, and we are – at the very least – skeptical of using violence to deal with conflict.*
- 7. We define power in possessive and relational ways. This means that while we are wary of calling anyone ‘powerless’, we are also aware of the way dominant groups can exercise power over people who are oppressed on the basis of race, gender, class, ability, age, sexual orientation and geographical location.*
- 8. Because we strive to live in a society where people are able to exercise their human rights, we try to democratize our professional relationship as well as our personal ones.*
- 9. We do not see financial profit as the primary motive in life. Thus, we do not uphold the tenets of global capitalism nor do we value paid work over that which is unpaid.*

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 93.

10. *While we appreciate the importance of group bonds, we are wary of the way nationalism can be used to deride and exclude others, in so doing, we seek to work with people from diverse backgrounds in equitable-and culturally sensitive-ways.*
11. *We value education for the ways it can be used to develop critical consciousness.*
12. *We respect the need for oppressed groups to sometimes 'go it alone'. Yet, we do not presume this will always be their preference. Instead, we are open to providing support/resources to oppressed groups in a manner that they suggest will be useful.*
13. *While developing knowledge that we will be useful to social transformation, we speak up whenever we can about acts of unfairness that we see, using all sorts of media to broadcast our observations and ideas.*
14. *We recognize the potentially conservative nature of all methods of social work and strive to radicalize all forms of social work that we undertake. As we do this, we avoid individual acts of heroism or martyrdom, preferring instead to work in collaboration with others.*
15. *We do not see ourselves sitting outside society, or as liberators of the 'needy' or the 'downtrodden'. Rather, we try to use the benefits derived from our professional status to work against the exploitation of individuals and groups.*
16. *We try to do all this everyday, reflexive ways, without posturing as self-appointed experts.*
17. *Given the obstacles that confront us, we realize that fatalism, cynicism and despair may set in. To prevent this we try to keep a sense of humour, have fun with others and incorporate self-care activities into our lives.”<sup>14</sup>*

Proses pertolongan pekerjaan sosial dibagi ke dalam beberapa tahap. Siporin membagi menjadi lima tahap, yaitu:<sup>15</sup>

a. *Engagement, Intake dan Contract*

Tahap ini merupakan suatu periode di mana pekerja sosial mulai berorientasi dalam suatu situasi, menciptakan komunikasi dan merumuskan hipotesa pendahuluan mengenai suatu masalah, serta menjalin persetujuan mengenai peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut.

---

<sup>14</sup>Bob Mulally, *The New Structural Social Work, Third Edition*, (Canada: Oxford University Press, 2007), hlm. 54-55.

<sup>15</sup>Max Siporin, *Introduction to Social Work Practice*, Mac Millan Publishing Company Inc., New York.

*b. Assesment*

Asesmen merupakan penilaian atau penafsiran terhadap situasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dengan tujuan membantu mengidentifikasi masalah dan menunjukkan sumber-sumber yang berhubungan dengan kesemuanya itu. Kegiatan yang dilakukan pekerja sosial pada tahap ini meliputi: pengumpulan data, pengecekan data, analisa data, dan penarikan kesimpulan.

*c. Planning*

Penyusunan rencana pemecahan masalah (intervensi) diawali dengan penentuan masalah, perumusan kebutuhan, penentuan tujuan akhir serta seleksi metode-metode alternatif dan model-model intervensi. Pada tahapan ini pekerja sosial melihat semua cara dan sumber yang memungkinkan untuk mengatasi masalah dan memilih cara yang paling tepat serta menguntungkan.

*d. Intervention*

Pelaksanaan intervensi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya yang berorientasi kepada kegiatan dan perubahan dengan menggunakan dan menerapkan teori/pengetahuan, nilai dan keterampilan yang dimilikinya.

*e. Evaluation and termination*

Evaluasi merupakan unsur penting dalam proses pertolongan, karena memungkinkan pekerja sosial maupun lembaga sosial memberikan respon dan pertanggungjawaban, baik kepada pemberi dana maupun kepada penerima pelayanan (sponsor dan klien). Melalui evaluasi, pekerja sosial juga mampu menguji kemampuan dan ketepatan alternatif intervensi yang diterapkan. Di samping itu, pekerja sosial dapat memonitor faktor-faktor yang membawa keberhasilan dan yang mengakibatkan kegagalan.

Terminasi merupakan indikasi kapan suatu akibat kegiatan bergerak kepada hal-hal yang diinginkan sehingga secara langsung memperkuat atau menegaskan validitas keaslian asesmen, pendefinisian masalah, tujuan, menyeleksi model intervensi dan kontrak. Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, serta ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi; ketika rujukan dibuat untuk sumber-sumber pertolongan yang lain dan pekerja sosial tidak akan terlibat lebih lama lagi. Terminasi juga merupakan pintu masuk bagi kontak selanjutnya.

Kerangka referensi praktik pekerjaan sosial yang dikembangkan oleh IFSW (2001) menjelaskan bahwa profesi pekerjaan sosial harus mampu menjalankan seluruh proses pertolongan dengan berlandaskan pada pengetahuan (*knowledge*), nilai (*value*), dan keterampilan (*skills*). Siporin (1975) juga menjelaskan mengenai kerangka referensi ini sebagai *body of knowledge*, *body of values*, dan *body of skills*. Morales & Sheafor (1983) menjelaskan bahwa praktik pekerjaan sosial secara khusus dibimbing oleh pengetahuan mengenai:

- a. Perilaku manusia dan lingkungan sosial (HBSE) yang diarahkan pada keutuhan individu maupun hubungan saling mempengaruhi secara *reciprocal* antara manusia dengan lingkungan sosialnya (manusia, sosial, ekonomi, dan budaya).
- b. Psikologi tentang pemberian pertolongan dari pemberi pertolongan kepada klien serta pemahaman mengenai sumber daya sosial di luar individu.
- c. Cara manusia berkomunikasi serta mekanisme ekspresi seluruh cerapan kepribadian manusia.
- d. Proses-proses kelompok serta pengaruh kekuatan kelompok terhadap individu, demikian pula sebaliknya pengaruh individu terhadap kelompok.
- e. Pemahaman mengenai makna maupun pengaruh individu, kelompok, komunitas, termasuk didalamnya adalah keyakinan-keyakinan spiritual, nilai, hukum, dan beraneka ragam institusi sosial dalam masyarakat.

- f. Pemahaman mengenai relasi sosial antar manusia dengan lingkungannya, termasuk di dalamnya proses-proses interaksional antara individu satu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, serta antara kelompok satu dengan kelompok lainnya dalam masyarakat.
- g. Pemahaman mengenai komunitas secara menyeluruh, termasuk di dalamnya proses-proses internal, proses perubahan dan pembangunan sosial, proses pelayanan sosial serta pengembangan sumber daya sosial.
- h. Pemahaman mengenai sistem pelayanan sosial termasuk di dalamnya struktur, organisasi, metode-metode, serta strategi yang digunakan. Pemahaman mengenai diri, yang memungkinkan praktisi pekerja sosial menyadari tentang dirinya sendiri, tanggungjawabnya sendiri, serta sikap-sikap maupun emosi yang menjadi karakteristik individualnya. Seluruh komponen ini menjadi faktor penentu bagi pelaksanaan fungsi profesional.

Morales & Sheafor (1983) menjelaskan landasan pengetahuan pekerjaan sosial yang terbagi menjadi lima kelompok pengetahuan besar yaitu:

- a. Pengetahuan pekerjaan sosial secara umum yang merupakan pengetahuan dasar bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial. Pengetahuan ini terdiri dari:
  - 1) HBSE, meliputi tumbuh dan kembang manusia, kepribadian manusia, penyakit dan kecacatan individual, nilai dan budaya maupun proses-proses sosial dalam masyarakat.
  - 2) Pelayanan dan kebijakan kesejahteraan sosial, yang meliputi masalah sosial institusi-institusi sosial yang dikembangkan untuk mengatasi dan mengendalikan masalah sosial, pengetahuan mengenai proses-proses sosial dalam perubahan sosial.
  - 3) Metode dan strategi praktik pekerjaan sosial yang meliputi metode pelayanan sosial langsung, maupun pelayanan sosial tidak langsung.
- b. Pengetahuan mengenai bidang praktik secara spesifik, termasuk didalamnya bidang praktik koreksional, bidang

praktik pemasyarakatan, bidang praktik pelayanan sosial bagi anak, bidang praktik pelayanan sosial bagi lanjut usia, bidang praktik pelayanan sosial atas situasi bencana maupun pengungsi, dan bidang-bidang praktik lainnya.

- c. Pengetahuan mengenai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial secara spesifik. Yang dimaksud dengan lembaga pelayanan sosial secara spesifik adalah lembaga dimana pekerja sosial melaksanakan praktik pertolongannya. Misalnya, pekerjaan sosial dalam bidang pelayanan sosial terhadap anak dalam situasi pengungsian; maka pengetahuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial adalah pengetahuan-pengetahuan mengenai sistem pelayanan sosial kepada korban bencana maupun pengungsi dalam situasi pengungsian.
- d. Pengetahuan mengenai klien atau kelompok sasaran secara spesifik. Yang dimaksud disini adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial mengenai manusia secara utuh, sistem kepribadian maupun sikap-sikapnya, masalah-masalah yang dihadapinya, sistem dukungan sosial yang dimiliki oleh klien atau kelompok sasaran tersebut.
- e. Pengetahuan mengenai kontak-kontak dengan klien atau kelompok sasaran secara spesifik. Yang dimaksud disini adalah pengetahuan mengenai situasi khusus dimana pekerja sosial melakukan relasi kerjasama dengan klien atau kelompok sasaran. Dimanika dari kontak secara khusus ini antara lain penerimaan dan penolakan klien, gaya kerjasama yang dikembangkan klien, kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh klien serta pengetahuan-pengetahuan mengenai strategi dalam menghadapi masalah komunikasi dengan klien.

Orang bisa saja tidak sependapat mengenai apa itu sebenarnya pekerjaan sosial, dan mungkin saja kelompok ilmuwan tertentu yang memiliki pemahaman yang berbeda dalam pekerjaan sosial akan menyanggah pandangan dari kelompok lain. Lebih jauh, apa yang dilakukan setiap hari oleh pekerja sosial akan membentuk definisi mengenai pekerjaan sosial itu sendiri. Kita menyebut pandangan seperti ini sebagai konstruksi sosial,



karena sebenarnya definisi tersebut ada bukanlah karena memang begitu realitasnya, akan tetapi sebagai gagasan atau buah pikiran saja.

Gagasan mengenai konstruksi sosial berasal dari pemikiran sosiologis Berger dan Luckmann (1971). Mereka mengatakan bahwa, dalam dunia sosial (sebagai lawan dari dunia alam), realitas dipandang sebagai suatu pengetahuan yang membimbing perilaku; tetapi sayangnya, pemahaman mengenai realitas ini sangat berbeda-beda pada setiap individu. Kita memerlukan suatu pandangan yang disebarkan secara luas yang kemudian akan dianggap sebagai pandangan umum mengenai realitas yang sebenarnya. Jadi realitas itu adalah pandangan mengenai sesuatu yang disebarluaskan dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bersifat nyata dan obyektif. Penyebarluasan ini dilakukan secara alamiah melalui berbagai proses sosial keseharian dalam masyarakat.

Proses sosial yang menyebarluaskan pengetahuan inilah yang kemudian membangun konstruksi obyektif suatu realitas. Aktivitas sosial tertentu akan menjadi kebiasaan, dalam situasi ini, dan kita menyebarluaskannya melalui proses-proses sosial tertentu, mengenai bagaimana sesuatu aktivitas itu sebenarnya. Kita berperilaku sesuai dengan konvensi yang berlandaskan pada pengetahuan yang disebarluaskan dan dianggap obyektif. Dengan demikian, kita pada dasarnya melembagakan konvensi sebagai kesepakatan orang banyak mengenai obyektivitas sesuatu, yang kemudian diakui sebagai suatu realitas.

Walaupun gagasan mengenai konstruksionisme ini dicetuskan oleh Berger dan Luckmann, gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Gergen dkk (Gergen and Gergen, 1994, 1999, dan 2003), dan di Inggris dikembangkan oleh Parker (1998). Untuk memberikan gambaran ringkas, konstruksionisme ini diterapkan oleh Gergen dalam psikologi sosial yang menyanggah pandangan psikologi positivis tradisional yang menyatakan bahwa terdapat kepribadian yang menjadi dasar pada setiap individu dalam membentuk identitasnya. Pandangan tradisional ini mengatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan, dan inilah yang

membentuk identitas bahwa dirinya berbeda. Psikologi tradisional menganggap bahwa identitas personal merupakan dasar bagi kepribadian seseorang dan tertanam dengan sangat kuat; dengan demikian, menyulitkan bagi pekerja sosial atau terapis untuk mengubah pandangan atau keyakinan individu yang seringkali bermasalah. Demikian pula, ada anggapan bahwa identitas ini mustahil untuk diubah. Psikologi konstruksionis meyakini bahwa perubahan selalu mungkin untuk dilakukan, dengan demikian, pandangan ini membuat pekerja sosial lebih optimis mengenai perubahan kepribadian seseorang (klien) dan juga perubahan perilaku bermasalahnya.

Konstruksi sosial akan membentuk politik sebuah teori (Payne, 1992, 1996, 1997, 2002). Disebut membentuk politik teori, karena teori tertentu memiliki pengikut yang berusaha untuk mempengaruhi kita untuk juga mengikuti teori tersebut. Situasi ini terjadi terus berlangsung sama seperti yang terjadi dalam semua aspek kehidupan sosial, sebagai bagian dari interaksi terus menerus dalam membentuk realitas. Kelompok pengikut teori ini berusaha memberikan pengaruh karena hal itu akan membantunya dalam mengubah pemahaman kita mengenai hakikat pekerjaan sosial dan juga kesejahteraan sosial.

Perubahan pemahaman ini akan membantunya dalam memperoleh dukungan terhadap konsep kesejahteraan atau pekerjaan sosial. Para pendukung teori itu akan berjuang memperoleh penerimaan masyarakat atas teori tersebut, dan mereka memanfaatkan teori yang mendukung premis-premisnya itu dalam mengkonstruksi profesi pekerjaan sosial. Dengan demikian, pada saat memilih teori mana yang akan digunakan, sebenarnya pekerja sosial itu sendiri telah mengkonstruksi pekerjaan sosial.

## **B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip Rancangan Undang-Undang Tentang Praktik Pekerjaan Sosial**

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dalam pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

a. Nondiskriminasi

Asas ini menjelaskan bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan tidak membeda-bedakan, suku, agama ras, golongan dan status sosial.

b. Kesetiakawanan

Asas ini menjelaskan bahwa bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

c. Keadilan

Asas ini menjelaskan bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan memberikan pelayanan secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan setiap individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.

d. Profesionalitas

Asas ini menjelaskan bahwa bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, nilai, dan etika pekerjaan sosial.

e. Kemanfaatan

Asas ini menjelaskan bahwa Praktik Pekerjaan Sosial harus memberikan manfaat untuk pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup.

f. Keterpaduan

Asas ini menjelaskan bahwa Praktik Pekerjaan Sosial harus terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dan sumber daya kesejahteraan sosial sehingga dapat dilaksanakan secara terkoordinir sinergis dan optimal.

g. Kemitraan

Asas ini menjelaskan bahwa bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial diperlukan kerjasama dengan berbagai profesi dan masyarakat dalam penanganan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.

h. Aksesibilitas

Asas ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial, pekerja sosial wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Klien atau keluarga untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan klien.

i. Akuntabilitas

Asas ini menjelaskan bahwa pekerja sosial harus dapat mempertanggungjawabkan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diberikan kepada klien.

**C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain**

Praktik empiris disusun berdasarkan hasil pengumpulan data di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa hal penting yang diperoleh dari hasil pengumpulan data terkait penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial antara lain mencakup keberadaan pekerja sosial terkait dengan jumlah, kebutuhan, dan lingkup tugas pekerja sosial; jenjang pendidikan pekerja sosial; perlindungan terhadap pekerja sosial yang mencakup perlindungan hukum dan perlindungan keselamatan kerja, Praktik Pekerja Sosial yang mencakup praktik di lembaga dan praktik mandiri dan sertifikasi pekerja sosial. Selain itu dalam praktik empiris ini akan disampaikan mengenai pekerjaan sosial di beberapa negara.

## 1. Pekerjaan Sosial di Indonesia

### a) Keberadaan Pekerja Sosial

Kebutuhan pekerja sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di Indonesia sangat besar, dengan estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2012 sekitar 15,5 juta rumah tangga sedangkan jumlah pekerja sosial yang ada baru sekitar 15.522 rumah tangga.<sup>16</sup> Seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerja sosial atau sebutan lain belum mampu menjangkau semua PMKS yang berjumlah 7888 Kepala Keluarga. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 2600 orang pendamping sosial, 85 orang pekerja sosial, dan 306 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Keterbatasan jumlah pekerja sosial juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara karena jumlah pekerja sosial yang ada saat ini 29 orang dan 15 orang diantaranya baru lulus uji kompetensi. Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara rasio ideal kebutuhan jumlah pekerja sosial dibandingkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial, yaitu untuk PMKS Non Patologis 1 (satu) Pekerja Sosial menangani 100 PMKS, dan untuk PMKS Patologis 1 (satu) Pekerja Sosial menangani 100 PMKS. Menurut informasi yang diperoleh dari lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perbandingan ideal antara pekerja sosial dan PMKS yang ditangani adalah 1 (satu) pekerja sosial menangani 10 (sepuluh) PMKS lansia atau anak, serta 1 (satu) pekerja sosial menangani 5 (lima) PMKS wanita atau penyandang disabilitas. Pendapat lain diungkapkan bahwa rasio ideal satu pekerja sosial

---

<sup>16</sup>Kebutuhan Pekerja Sosial Masih Besar, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2013/10/02/253350/kebutuhan-pekerja-sosial-masih-besar>, pada tanggal 31 Maret 2017.

menangani 100 rumah tangga sehingga masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang pekerja sosial.<sup>17</sup>

Terkait dengan lingkup tugas pekerja sosial, Berdasarkan hasil pengumpulan data di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa pada prinsipnya pekerja sosial tidak dapat bekerja secara mandiri, karena pekerjaan sosial terkait dengan peran profesi lain seperti dokter, psikolog, polisi, jaksa dan hakim sehingga pekerjaan sosial merupakan bagian dari proses pertolongan kepada seseorang yang mengalami masalah sosial. Kemudian dari sisi keilmuaan, pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada teori utama yang merupakan gabungan (eklektik) dari teori-teori sosiologi, psikologi, dan antropologi.

Sedangkan mengenai lingkup tugas pekerja sosial sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Pelayanan sosial terhadap keluarga;
- b. Kesejahteraan anak;
- c. Kesehatan dan rehabilitasi;
- d. Pengembangan/pelayanan kepada masyarakat,
- e. Jaminan sosial;
- f. Pelayanan kedaruratan;
- g. Pekerja sosial sekolah;
- h. Pekerja sosial industri;
- i. Pekerja sosial koreksional; dan
- j. Pekerja sosial klinis.

Menurut pandangan Yayasan Kelompok Kerja Perkotaan (YKKP) Medan terkait lingkup tugas ini dalam praktiknya dilapangan pekerja sosial bekerja bersama dengan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial lain sehingga diperlukan batasan pekerjaan yang jelas dari masing-masing sumber daya

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Laporan pengumpulan data dalam rangka penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang pekerja sosial di Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 13 - 17 Maret 2017, hlm. 3.

dimaksud sehingga harus ada formulasi yang tepat agar ruang lingkup pekerjaan pekerja sosial profesional dan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial lain lebih jelas batasannya. Terkait ruang lingkup pekerjaan pekerja sosial mencakup semua PMKS namun dibatasi levelnya penanganannya dimana level di luar pekerjaan pekerja sosial dapat diisi sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial lain, yakni tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial.

Hal lain yang perlu dicermati bahwa *stakeholders* dalam memaknai pekerja sosial masih beragam, seperti di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pendamping sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dikategorikan sebagai pekerja sosial. Bahkan pekerja sosial yang terdaftar di Ikatan Pekerja Sosial Profesionak Indonesia (IPSPI) DPD Sumatera Utara terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Satuan Bakti Program Kesejahteraan Sosial Anak (Sakti PKSA), dan pendamping Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

#### b) Jenjang Pendidikan

Pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional dalam membantu individu, kelompok, keluarga, dan organisasi untuk meningkatkan atau mengembalikan kapasitas mereka terhadap keberfungsian sosial dan untuk menciptakan kondisi masyarakat sesuai dengan tujuan mereka. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh pekerja sosial yang kompeten. Dari hasil pengumpulan data di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara bahwa pekerja sosial yang ada saat ini tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, namun melakukan praktik pekerjaan sosial karena telah berpengalaman melakukan pekerjaan sosial. Terkait dengan pendidikan pekerja sosial, menurut informasi dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, kedepan para pekerja sosial harus

berlatar belakang pendidikan yang relevan (Ilmu Kesejahteraan Sosial). Hal yang sama disampaikan oleh Pemerhati Pekerjaan Sosial di Provinsi Sumatera Utara bahwa diperlukan pendidikan dan pelatihan yang menunjang praktik pekerjaan sosial yang kompeten. Saat ini kualifikasi pendidikan pekerja sosial di Indonesia ditujukan untuk jenjang pendidikan menengah (SMK), sedangkan untuk kualifikasi pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, sudah dilakukan diberbagai perguruan tinggi pada 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial. Terkait dengan pendidikan profesi, diperlukan pendidikan profesi bagi pekerja sosial. Hal ini mengingat profesi lainnya seperti dokter, perawat, dan apoteker harus mengikuti pendidikan khusus sebelum menjalankan praktik profesi. Perbedaan dengan profesi lain, pekerja sosial tidak hanya memfokuskan perhatian pada penanganan klien saja tetapi juga mempertimbangkan lingkungan sosial di mana klien berada. Pekerja sosial akan meningkatkan kapasitas klien agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>19</sup> Sehingga pekerja sosial berperan sebagai perantara yang mempertemukan klien antara lain dengan LKS, keluarga, dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berfungsi sosial.

Adapun untuk menjadi Pekerja Sosial, seseorang harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi tersebut dibatasi hanya dari lulusan kesejahteraan sosial saja. Perlunya pekerjaan sosial untuk diakui sebagai profesi diungkapkan oleh para akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang memiliki kekhasan sehingga harus dilakukan oleh orang-orang dengan pendidikan tertentu. Selain itu, pendidikan profesi pekerja sosial

---

<sup>19</sup>Zastrow, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014,).



diperlukan dalam bentuk penguatan kurikulum berbasis kompetensi dan membuka pendidikan profesi khusus bagi pekerja sosial lulusan akademi atau universitas non pekerja sosial. Yayasan Rumah Perempuan berpendapat bahwa pekerja sosial sebaiknya diutamakan yang memiliki pendidikan kesejahteraan sosial, namun relawan juga dapat menjadi pekerja sosial dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan nilai.

Terkait dengan uji kompetensi Direktur Eksekutif KKSP Kota Medan, menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang pekerja sosial profesional adalah lulusan kesejahteraan sosial, mempunyai pengalaman praktik pekerjaan sosial di lapangan, dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan lembaga terkait. Selain itu, pekerja sosial juga harus mempunyai pemahaman yang luas dan mendalam tentang masalah sosial, demokrasi dan kepemimpinan.<sup>20</sup>

c) Perlindungan terhadap Pekerja Sosial

Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, profesi pekerja sosial melakukan upaya pemulihan keberfungsian manusia secara sosial yang membutuhkan kemampuan khusus dari para pekerja sosial. Pekerjaan sosial merupakan pekerjaan yang sulit dan membutuhkan banyak dukungan, baik mengenai status hukum maupun dukungan finansial bagi pekerja sosial. Selama ini pekerja sosial kurang dihargai secara finansial, padahal mereka menghadapi banyak kendala dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu melalui RUU ini, nantinya diharapkan ada peningkatan apresiasi dan kejelasan status pekerja sosial dalam masyarakat. Perlindungan keselamatan bagi pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya merupakan hal yang layak dipertimbangkan, mengingat

---

<sup>20</sup>Laporan Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang Tentang Praktik Pekerjaan Sosial di Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2017.

pekerja sosial seringkali menghadapi kendala saat menolong klien yang kritis. Selama ini banyak kalangan, bahkan dari profesi lain yang kurang mengerti arti penting keberadaan pekerja sosial, sehingga perlindungan bagi pekerja sosial layak menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.

Pendapat senada dikemukakan oleh IPSPI Sumatera Utara, negara harus berperan dalam pembuatan regulasi yang memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi pihak yang menggeluti bidang kesejahteraan sosial dan penerima manfaat dari pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk itu, sangat dibutuhkan regulasi yang khusus mengatur mengenai praktik pekerjaan sosial. Dengan adanya regulasi diharapkan akan dapat:

- a. meningkatkan kualitas SDM pekerja sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan bagi pekerja sosial;
- c. meminimalkan terjadinya malpraktik dalam bidang kesejahteraan sosial; dan
- d. menguntungkan dan melindungi pekerja sosial Indonesia dari serbuan pekerja sosial asing yang datang ke negara Indonesia dalam era globalisasi.

d) Praktik Pekerja Sosial

1) Praktik di Lembaga

Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Sedangkan yang menjadi prioritas penanganan adalah mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku,

korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pekerja sosial banyak ditempatkan di panti sosial, termasuk panti untuk lanjut usia. Saat ini jumlah panti yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak tujuh panti yang menangani 569 orang penghuni. Juga terdapat sebuah panti milik Kementerian Sosial di Naibonat. Selain itu juga terdapat 238 panti yang dikelola masyarakat atau pihak swasta namun jumlah pekerja sosial di panti tersebut masih kurang.

Berdasarkan Informan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menambahkan, berdasarkan ilmu yang dimiliki, pada intinya mekanisme intervensi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial mencakup serangkaian tahapan: melakukan kontak dan kontrak, melakukan *assessment*, menyusun program kerja, melakukan intervensi sosial, melakukan kontrol dan evaluasi, serta melakukan terminasi. Menurut IPSPI Sumatera Utara, batasan pelayanan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani PMKS adalah dimulai dari pendataan, *assessment*, perencanaan, pelaksanaan intervensi, rujukan (bagi klien yang membutuhkan), evaluasi, *monitoring*, dan terminasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, praktik pekerja sosial klinis adalah praktik pekerjaan sosial yang berbasis lembaga, sedangkan praktik pekerja sosial komunitas adalah pekerjaan sosial yang berbasis masyarakat. Praktik pekerjaan sosial mencakup serangkaian kegiatan sejak awal hingga akhir yang mencakup kegiatan berupa *assessment*, kemudian intervensi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seseorang, lalu evaluasi, dan akhirnya terminasi

pada saat seseorang dinilai sudah mampu menghadapi hidupnya secara mandiri.

Berdasarkan informasi dari akademisi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, perlu dilakukan pengawasan terhadap intervensi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani suatu kasus. Tujuannya adalah agar intervensi yang diberikan tidak melanggar filosofi praktik pekerjaan sosial. Praktik pada tingkat mikro difokuskan pada individu dan interaksi dekatnya seperti relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak, teman-teman dekat, dan anggota keluarga. Untuk praktik pada tingkat makro difokuskan pada organisasi, komunitas, negara atau masyarakat secara menyaluruh. Di antara tingkat mikro dan makro terdapat praktik tingkat *mezzo*. Praktik tingkat *mezzo* terkait dengan relasi interpersonal yang tidak seerat dengan kehidupan keluarga, tetapi lebih pada individu dalam kelompok terapi atau *self-help* antar *peers* di sekolah atau pekerjaan dan antara tetangga. Dalam RUU Praktik Pekerjaan Sosial harus diatur mengenai pembagian bidang praktik (*setting*) agar pekerja sosial lebih terfokus terhadap pelayanan kepada PMKS. Bidang Praktik (*setting*)/ruang lingkup yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a. Terapi Individu (*Casework*);
- b. Terapi Kelompok (*Casegroup*);
- c. Terapi Komunitas (*Community Development*);
- d. Terapi Organisasi (*Human Service Management*);
- e. Analisis Kebijakan Kebijakan Sosial (*Social Policy Analysis*); dan
- f. Penelitian Pekerjaan Sosial (*Social Work Research*).

IPSPI Sumatera Utara menambahkan, pembagian bidang praktik (*setting*) bagi pekerja sosial dalam menangani PMKS

sangat diperlukan mengingat setiap penanganan masalah sosial membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Dengan demikian, pekerja sosial juga memerlukan spesialisasi bidang praktik yang berbeda pula, seperti anak, lanjut usia, disabilitas, NAPZA, orang yang mengidap HIV/AIDS, dan keluarga.

Relawan di Rumah Perempuan Kupang mengemukakan, bagi pekerja sosial yang berpraktik di panti sosial yang dimiliki oleh pemerintah harus terbuka dan bekerja sama dengan relawan di lembaga non pemerintah yang juga melakukan pelayanan sosial. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sarana-prasarana yang dimiliki oleh lembaga penyelenggaraan layanan sosial non pemerintah. Terkait dengan pemberian sanksi dalam pelaksanaan praktik, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang menjelaskan perlu adanya lembaga penegak profesi tersendiri untuk menangani kasus malpraktik yang dilakukan oleh pekerja sosial. Selama ini yang memberikan sanksi bagi pekerja sosial yang melakukan malpraktik cenderung diserahkan kepada institusi dimana pekerja sosial tersebut bekerja.

## 2) Praktik mandiri

Dari hasil pengumpulan data, terdapat dua pendapat yang berbeda apakah pekerja sosial dapat melakukan praktik mandiri atau tidak. Menurut akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, pada prinsipnya pekerja sosial tidak dapat bekerja secara mandiri karena pekerjaan sosial terkait dengan peranan profesi lain seperti dokter, psikolog, polisi, jaksa, hakim, relawan, dan sebagainya. Pekerjaan sosial sebenarnya adalah bagian dari proses pertolongan kepada seseorang yang mengalami musibah. Dalam hal ini pekerja sosial bukanlah penentu penanganan kasus,

melainkan sebagai pelengkap dari proses penanganan kasus klien secara keseluruhan.

Pendapat senada dikemukakan oleh pemerhati praktik pekerjaan sosial di Sumatera Utara, pada prinsipnya dalam menangani berbagai permasalahan PMKS yang ada, pekerja sosial dapat bekerja sama dengan profesi lain sesuai dengan cakupan masalah yang ditangani. Konsep koleteral, *referral system*, dan *case conference* dalam melihat berbagai permasalahan mengindikasikan bahwa pekerja sosial harus membangun relasi yang kuat dengan berbagai profesi lain untuk menangani permasalahan PMKS yang kompleks dan membutuhkan pendekatan disiplin ilmu lainnya. Informan menambahkan berdasarkan prinsip tersebut, seorang pekerja sosial tidak bisa melakukan praktik mandiri. Hal ini dikarenakan praktik pekerjaan sosial melibatkan banyak disiplin ilmu lain yang saling terkait. Selain itu, pekerja sosial akan kesulitan bersaing dengan profesi lainnya, seperti dokter dan psikolog yang telah mempunyai indikator dan instrumen yang jelas dan baku. Sebagai gambaran, wewenang untuk memberikan diagnosa berada pada ranah psikolog, bukan pada pekerja sosial sehingga dalam memberikan laporan, pekerja sosial harus berhati-hati menggunakan bahasa agar tidak menjadi bahasa diagnosa. Oleh karena itu, konsep mandiri yang akan diatur dalam RUU harus jelas pengaturannya, apakah mandiri dalam konteks kelembagaan/tempat praktik atau mandiri dalam konteks penanganan kasus.

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang menambahkan, Pekerja sosial tidak dapat bekerja sendiri harus melibatkan profesi lain. Namun pengaturan tentang praktik mandiri bagi pekerja sosial sangat mungkin dilakukan apabila:

- a. Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LSPS) melakukan sertifikasi secara ketat, karena saat ini grade sertifikasi pekerja sosial telah diturunkan dari 3 (tiga) tahun menjadi 1300 (seribu tiga ratus) jam.
- b. Perlu adanya lembaga independen yang melakukan verifikasi grade pekerja sosial untuk menghindari adanya manipulasi kerja pekerja sosial oleh lembaga dimana pekerja sosial bekerja.
- c. Adanya lembaga yang memberikan izin praktik mandiri.
- d. Adanya lembaga *monitoring*/pengawas terhadap praktik mandiri pekerja sosial.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Sumatera Utara (IPSPI Sumut). Menurut IPSPI Sumut, selain bekerja sama dengan profesi lain, sangat dimungkinkan jika pekerja sosial melakukan praktik mandiri karena pada saat ini masalah sosial yang muncul semakin kompleks, baik yang bersifat patologis maupun nonpatologis. Praktik mandiri dapat dilakukan dengan pemberian izin praktik dan sebelumnya dilakukan uji kompetensi. Pekerja sosial yang melakukan malpraktik dapat diberikan sanksi. Pengaturan sanksi dapat diatur berdasarkan tingkat malpraktik yang dilakukan oleh pekerja sosial. Sanksi dapat diberikan melalui peringatan pertama, kedua, ketiga, sampai dengan pencabutan izin praktik. Dalam pemberian peringatan harus ada lembaga yang memantau atau mengawasi praktik mandiri pekerjaan sosial. Lembaga tersebut juga berwenang melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas layanan pekerjaan sosial.

Praktik mandiri menimbulkan implikasi adanya imbal jasa yang akan diterima oleh pekerja sosial dari klien. Terkait dengan imbal jasa, kalangan Akademi Pekerjaan Sosial Kupang tidak dapat menemukan jawaban tentang siapa yang

harus membayar imbal jasa pekerja sosial. Yang terjadi selama ini adalah Pemerintah membayar imbal jasa pekerja sosial. Sedangkan jika nanti profesi pekerjaan sosial diakui maka hal itu akan berdampak pada meningkatnya imbal jasa. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah siapa (apakah ada orang/lembaga yang akan melakukan pembayaran). Informan Akademi Pekerjaan sosial menambahkan Praktik pekerjaan sosial yang dapat berbayar adalah pekerjaan sosial rehabilitasi sosial dengan obyek atau klien individu. Sedangkan pekerjaan sosial yang menangani pengembangan masyarakat tidak memungkinkan berbayar.

e) Sertifikasi Pekerja Sosial

Sertifikasi pekerja sosial telah diatur dalam Permensos Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Walaupun sudah diatur dalam Permensos, belum menjamin pengaturan praktik pekerjaan sosial dengan maksimal. Menurut Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, pengaturan mengenai sertifikasi pekerja sosial belum konsisten. Pada awalnya, pekerja sosial dapat memiliki sertifikat, diantaranya dengan syarat memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sosial selama 3 tahun, namun syarat ini direvisi menjadi 1300 jam pengalaman melakukan pekerjaan sosial. Persyaratan lainnya menurut nara sumber Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yaitu harus berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dan terdaftar di organisasi profesi (IPSPI). Lebih lanjut menurut nara sumber, sampai sekarang belum ada lembaga yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial. Padahal kedudukan pekerja sosial sebagai profesi harus diawasi oleh lembaga yang berkompeten.



## 2. Perbandingan Pekerjaan Sosial di Beberapa Negara

Mandat utama praktik pekerjaan sosial, menurut *the International Association of Schools of Social Work* (IASSW) dan *the International Federation of Social Worker* (IFSW) meliputi: perubahan sosial dan pembangunan sosial yang didalamnya termasuk kohesi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mandat perubahan sosial bertitik tolak dari asumsi bahwa intervensi pekerjaan sosial dimaksudkan untuk melakukan perubahan sosial baik pada tingkat individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi apabila terdapat perubahan struktur dan kondisi yang menyebabkan terjadinya marginalisasi, eksklusifitas sosial, dan penindasan. Pekerja sosial (*social worker*) berperan penting dalam mewujudkan perubahan sosial dengan menegakkan hak asasi manusia (*advancing human rights*) serta keadilan sosial, ekonomi dan politik. Pembangunan sosial merupakan mekanisme yang strategis untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah melalui kerangka kebijakan dan institusi yang dapat menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat. Karena itu, pengelolaan pembangunan sosial harus mengacu kepada hasil penakaran yang komprehensif (*comprehensive assessment*) dan intervensi yang dilakukan harus menjangkau penyebab permasalahan yang mikro hingga makro. Pengelolaan pembangunan sosial harus bersinergi dengan beragam pemangku kepentingan serta mengolaborasikan bermacam keterampilan profesional. Pembangunan sosial memprioritaskan perubahan struktur sosial dan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi, karena bertujuan mewujudkan pembangunan sosial berkelanjutan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>IASSW dan IFSW (tt.) *Global Definition of Social Work*, diakses dari <https://www.iassw-aiets.org/global-definition-of-social-work-review-of-the-global-definition/> dan <http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/>, pada tanggal 1 April 2017.

Kerangka mandat pekerjaan sosial ini dapat dijadikan titik pijak untuk melihat praktik pekerja sosial di berbagai negara. Praktik pekerjaan sosial di beberapa negara yang akan dipaparkan disini diharapkan menjadi acuan dalam pengaturan praktik pekerjaan sosial di Indonesia. Negara-negara yang dipilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi karena praktik pekerjaan sosial tidak berada di ruang vakum, tetapi berkelindan dengan kondisi geografis serta kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki sejarah yang panjang dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, khususnya penduduk miskin, marjinal (terpinggirkan) dan tidak beruntung.<sup>22</sup> Praktik pekerjaan sosial yang pada awalnya merupakan kegiatan amal (karitas filantropis) secara bertahap berkembang menjadi suatu profesi, yaitu suatu pekerjaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan di pelajari di perguruan tinggi yang sejajar dengan ilmu pengetahuan yang telah mapan lainnya seperti kedokteran, hukum, politik dan lainnya.

Mengacu kepada peran strategis praktik pekerjaan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembangkan profesi pekerjaan sosial. PBB bekerja sama dengan perkumpulan pekerja sosial internasional dan perkumpulan perguruan tinggi pekerjaan sosial internasional mensponsori berbagai aspek pengembangan profesi pekerjaan sosial, seperti: menyelenggarakan serangkaian pertemuan-pertemuan internasional tentang pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial, pelatihan dan pengembangan

---

<sup>22</sup>Terresa Morris (2005), Social Work Professional Education and Workforce Development: A Ladder of Learning. In *Professional Development: The International Journal of Continuing Education*. (Vols. 2 and 3) h. 108-115. h. 109.

staf, penyusunan kurikulum, mengirim konsultan ke berbagai Negara (termasuk ke Indonesia ) dan lainnya<sup>23</sup>.

Seiring kompleksitas permasalahan sosial dan beragamnya pencaanangan program intervensi untuk menyelesaikannya, berbagai negara berpandangan bahwa peningkatan jumlah dan kualitas pekerja sosial harus dilakukan<sup>24</sup>. Kesadaran ini ditindak lanjuti dengan membentuk jurusan pekerjaan sosial di berbagai perguruan tinggi, menata administrasi, kurikulum, pengembangan staf pengajar, termasuk melakukan regulasi publik atau membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mmprofesi pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

Untuk memberikan gambaran lebih luas sebagai perbandingan dengan kondisi di Indonesia, berikut ini perkembangan pekerjaan sosial di beberapa negara. Negara-negara tersebut meliputi Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa Negara di Asia Tenggara. Amerika Serikat dan Inggris merupakan negara maju tapi menganut sistem sosial yang berbeda: Amerika Serikat tidak menganut negara kesejahteraan, sedang Inggris adalah negara kesejahteraan. Beberapa Negara di Asia Tenggara karena kondisi sosial, politik, dan ekonominya serupa dengan kondisi Indonesia. Negara-negara tersebut seabagai berikut:

#### **a. Malaysia**

Pelayanan sosial profesional di Malaysia diperkenalkan oleh pemerintahan jajahan Inggris pada awal tahun 1930-an dengan fokus pada masalah buruh migran dari India dan China. Setelah Perang Dunia II, ketika masalah migrasi, kenakalan remaja dan kemiskinan menjadi lebih mengedepan, maka didirikan Departemen Kesejahteraan Sosial pada tahun 1946. Pelayanan

---

<sup>23</sup>Robin S. Mama (2015), *Social Work and the United Nations*, di akses dari <http://socialwork.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199975839.001.0001/acrefore9780199975839-e-1143>, pada tanggal 17 April 2017.

<sup>24</sup>The United Nations (1958), *Training for Social Work: Third International Survey*, The United Nations: New York. h. 10.

sosial diperkenalkan dalam hal bantuan keuangan bagi yang membutuhkan, program bimbingan untuk anak-anak nakal, rumah perlindungan bagi perempuan dan gadis dan rumah perawatan bagi penyandang cacat dan lanjut usia<sup>25</sup>.

Spesialisasi pertama dalam pekerjaan sosial dimulai pada awal 1950-an dengan pekerja asing dari Inggris yang ditempatkan di rumah sakit pemerintah daerah sebagai 'Almoners', dan secara bertahap setelah Pemerintahan Inggris berakhir mereka digantikan oleh pekerja sosial setempat yang terlatih. Spesialisasi kedua adalah dalam pekerjaan bimbingan anak-anak nakal, dimana petugas kesejahteraan dikirim ke luar negeri untuk pelatihan khusus.

Almoners telah membentuk badan profesional pertama bagi pekerja sosial, Asosiasi Almoners Malaya (MAA) pada tahun 1955. Pada akhir 1960-an kembali bernama Asosiasi Pekerja Sosial Medis Malaysia (MAMSW) yang berhasil berjuang untuk program pelayanan profesional dalam system kepegawaian. Pada awal 1970-an, pekerja sosial medis mendirikan sebuah badan nasional untuk menyertakan rekan-rekan mereka dari kesejahteraan sosial, penjara dan pendidikan pekerjaan sosial. Asosiasi Pekerja Sosial Malaysia (MASW) terbentuk pada 3 Maret 1973. MASW terdaftar sebagai anggota afiliasi dari Federasi Internasional Pekerja Sosial (IFSW) sejak Juli 1974 dan anggota rekan dari Pekerja Sosial Commonwealth sejak tahun 1993, dan memiliki perwakilan di Komite Eksekutif Asia Pasifik IFSW.

Kementerian Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat (MWFCD), dengan kerjasama Departemen Kesejahteraan Sosial (DSW), Asosiasi Pekerja Sosial Malaysia (MASW) dan UNICEF memperkenalkan era baru profesionalisme dalam pekerjaan sosial yang didasari pada praktik terbaik internasional berbasis kompetensi. Inisiatif ini bertujuan untuk mencapai efek positif dalam pengelolaan masalah sosial yang semakin kompleks yang timbul dari perubahan global yang cepat.

Pemerintah telah menyetujui beberapa proposal dari MWFCD pada 23 April 2010, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Malaysian Association of Social Workers (MASW) (tt.), *A Brief History*. di akses dari <http://www.masw.org.my/>.

1. Membangun Standar Kompetensi Nasional untuk Praktik Pekerjaan Sosial;
2. Memberlakukan Undang Undang Pekerja Sosial untuk menerapkan standar kompetensi;
3. Membentuk Dewan Pekerjaan Sosial di bawah Undang-Undang untuk mengatur praktisi dan pendidik pekerjaan sosial;
4. Membakukan program pendidikan pekerjaan sosial di lembaga-lembaga pendidikan tinggi;
5. Departemen Layanan Umum (PSD) merekrut pekerja sosial berkualitas ke dalam sektor publik; dan
6. Institute Sosial Malaysia mendirikan lembaga pelatihan terakreditasi lainnya untuk menawarkan program kerja sosial di tingkat sertifikat dan diploma<sup>26</sup>

#### **b. Filipina**

Praktik Pekerjaan Sosial di Filipina fokus kepada inisiatif-inisiatif berbasis komunitas. Tujuannya untuk melakukan perubahan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat. Praktik pekerjaan sosial di Filipina juga tidak terlepas dari mandat pekerjaan sosial secara internasional dan praktik pengelolaan program Spanyol dan Amerika Serikat. Pengaruh Spanyol terhadap praktik pekerjaan sosial Filipina adalah pengelolaan program sosial berbasis komunitas, yaitu komunitas gereja dan pengaruh Amerika Serikat terhadap praktik pekerjaan sosial di Filipina adalah pembatasan negara dalam mengelola program-program sosial<sup>27</sup>.

Pada tahun 1947, tujuh dari delapan pekerja sosial yang belajar ke Amerika Serikat sebelum perang membentuk Asosiasi Pekerja Sosial Filipina (*The Philippine Association of Social Worker* [PASW]) dan pada tahun 1950 didirikan "*School of Social Work*".

---

<sup>26</sup>MASW (2012), *Malaysian Association of Social Workers: Milestones for MASW*, MASW: Kuala Lumpur, h. 1-12.

<sup>27</sup>Academlib (tt.), *Development of Social Work in the Philippines in Global and Historical Context*, diakses dari [academlib.com/2175/sociology/development\\_social\\_work\\_philippines\\_global\\_historical\\_context](http://academlib.com/2175/sociology/development_social_work_philippines_global_historical_context), pada tanggal 4 April 2017.

Lulusan pertamanya diuji oleh Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1956.

Undang-Undang Nomor 4373 Tahun 1965 atau dikenal sebagai Undang-Undang Pekerjaan Sosial adalah pengakuan dan pengaturan tentang praktik pekerjaan sosial dan pengoperasian lembaga kesejahteraan sosial di Filipina. Undang-Undang ini mendefinisikan Pekerjaan Sosial sebagai profesi terutama berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang terorganisasi dan bertujuan untuk memfasilitasi dan memperkuat hubungan sosial dasar dan penyesuaian timbal balik antara individu dan lingkungan sosial mereka untuk kesejahteraan individu dan masyarakat.

Pekerja Sosial didefinisikan sebagai seorang praktisi yang mendapatkan pelatihan akademis yang diakui dan memiliki keterampilan dan pengalaman profesional untuk mencapai tujuan seperti yang didefinisikan dan ditetapkan oleh asosiasi profesi pekerjaan sosial.

Pekerja sosial menggunakan metode dasar dan teknik pekerjaan sosial (pengelolaan kasus, pekerjaan dengan kelompok dan pengorganisasian masyarakat) yang dirancang untuk memungkinkan individu, kelompok dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan untuk memecahkan masalah penyesuaian dengan pola perubahan masyarakat. Melalui tindakan terkoordinasi, pekerja sosial menghubungkan klien dengan pelayanan sosial terorganisasi yang didukung sebagian atau seluruhnya dari dana pemerintah atau masyarakat.

Pekerja sosial di Filipina, pada umumnya melakukan praktiknya dalam bentuk *case work*, *group work* dan/atau *community organizing*. *Case work*, yaitu pekerja sosial, baik yang bekerja di lembaga-lembaga Pemerintah maupun organisasi non-Pemerintah, memberdayakan atau memberikan layanan kepada individu dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang dialaminya. *Group work*, yaitu proses peningkatan kapasitas penerima manfaat pekerjaan sosial dengan menekankan pengembangan dan perbaikan sosial individu yang dilakukan secara berkelompok serta pemanfaatan kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan sosial lainnya. Jadi, *group work* fokus kepada target

pencapaian pengembangan individu dan pencapaian yang bersifat sosial lainnya. *Community organizing*, yaitu pekerja sosial menggerakkan sekelompok bersama untuk memperjuangkan kepentingan bersama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial<sup>28</sup>.

Pekerja sosial yang akan melakukan praktik harus lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga khusus yang berwenang melakukan pengujian terhadap pekerja sosial, yaitu *the Board Examination for Social Worker*. Pekerja sosial yang lulus akan terdaftar dan mendapat sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi. Program pendidikan pekerja sosial di Filipina, secara umum adalah empat tahun. Kurikulum pendidikan praktik pekerjaan sosial di Filipina meliputi pengetahuan dan keterampilan mengenai proses pemberian bantuan kepada penerima manfaat, terjadinya diskriminasi dan penindasan, kebijakan sosial, sosiologi dan psikologi terapan, serta kemampuan untuk melakukan refleksi secara kritis untuk dijadikan dalam melakukan supervisi.<sup>29</sup> Praktik pekerjaan sosial di Filipina sudah merupakan profesi yang kualifikasi dan kompetensi diatur undang-undang, yaitu Republic Act 4373 tahun 1965. Undang-undang tersebut, misalnya mengatur bahwa pekerja sosial harus berpendidikan strata S1, memiliki pengalaman 1000 (seribu) jam praktik supervisi pekerjaan sosial, dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh *the Board of Examination for Social Worker*.

### **c. Singapura**

Pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya sekedar peningkatan taraf kehidupan bagi individu dan kelompok-kelompok kecil melainkan juga peningkatan potensi mereka untuk

---

<sup>28</sup>Academlib (tt.) *Social Work in the Philippines Today*, diakses dari [http://academlib.com/2176/sociology/social\\_work\\_philippines\\_today#566](http://academlib.com/2176/sociology/social_work_philippines_today#566), pada tanggal 11 April 2017.

<sup>29</sup>Academlib (tt.) *Social Work as a Profession in the Philippine*, diakses dari [http://academlib.com/2178/sociology/social\\_work\\_profession\\_philippines](http://academlib.com/2178/sociology/social_work_profession_philippines), pada tanggal 4 April 2017.

berkontribusi terhadap pengembangan dan integrasi masyarakat yang lebih luas dimana mereka berada.

Ketika Singapura masih menjadi jajahan Inggris, kesejahteraan sosial difokuskan pada penguatan kesejahteraan keluarga diikuti oleh perlindungan anak-anak Cina migran korban perang dan bantuan untuk orang miskin pasca-Perang Dunia II. Selama periode ini pelayanan sosial berhadapan dengan kenyataan dimana sebagian besar penduduknya mempunyai standar hidup yang ditandai dengan gizi buruk, kemiskinan, pengangguran, buta huruf, dan eksploitasi.

Pekerjaan sosial sebagai profesi terorganisasi di Singapura dimulai pada saat kedatangan para 'almoners' dari Inggris pada tahun 1949, dan pada tahun 1953 sekelompok almoners mulai memformalkan bergerak menuju pengembangan praktik pekerjaan sosial. Pelatihan formal pekerja sosial di University of Singapore mulai tahun 1952 diikuti dengan pembentukan Asosiasi Pekerja Sosial Singapore pada tahun 1971.

Filsafat kesejahteraan di Singapura didasarkan pada konsep '*Many Helping Hands*' yang mencerminkan kemitraan antara banyak pihak, termasuk pemerintah, organisasi kesejahteraan sukarela, dan organisasi berbasis etnis, serta perusahaan bisnis sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Perspektif pembangunan manusia dalam pendekatan ekologi layanan untuk individu tidak dapat difokuskan pada individu saja tetapi juga pada keluarga dan masyarakat dimana mereka hidup dan berkembang. Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga memformalkan Standar Nasional Perlindungan Anak yang menetapkan kerangka kerja untuk memastikan praktik yang baik dalam penyelenggaraan kerjasama dari sistem hukum, polisi, lembaga perlindungan anak di masyarakat, sekolah, sektor swasta dan sukarela, lembaga layanan kesehatan, dan masyarakat.

Dalam hal perlindungan anak, pekerja sosial yang berperan sebagai Petugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Kementerian, bertindak sebagai manajer kasus yang memastikan tindak lanjut dari semua kasus melalui konferensi kasus rutin dengan tim penyalahgunaan dan perlindungan anak yang terdiri



dari berbagai profesi multidisiplin dari instansi pemerintah dan masyarakat ke rumah sakit. Para pekerja sosial yang terlibat dalam pekerjaan perlindungan anak bekerja dalam konteks multidisiplin dengan profesional dari sistem perawatan lainnya, seperti rumah sakit, pengadilan, kepolisian, sekolah, lembaga masyarakat pelayanan sosial, pembuat kebijakan, media, dan masyarakat.

Dalam hal pelayanan keluarga, penekanan diberikan kepada sistem pemikiran Konghucu sebagai masyarakat patriarkal yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan konservatif yang lebih menekankan peran keluarga daripada ketergantungan pada negara, dan memandang keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat. Hal inilah yang ditekankan oleh pemerintah dalam wacana pembangunan bangsa.

Pelayanan masyarakat mulai digalakkan pada tahun 1970 bersama dengan pesatnya perkembangan kota baru setelah kemerdekaan. Implikasi sosial yang perlu ditangani adalah adanya sebagian besar penduduk yang tinggal di rumah-rumah susun, lingkungan yang sangat padat termasuk menipisnya rasa 'kemasyarakatan', kelangkaan dukungan sosial dalam masyarakat, isolasi sosial, dan kurangnya kepemilikan mengenai ruang publik dan lingkungan. Pekerja sosial terlibat melalui Asosiasi Pembangunan Masyarakat, serta melalui penyediaan layanan sosial berbasis masyarakat dan pembangunan wilayah, misalnya pekerja sosial memfasilitasi sejumlah program bantuan sosial untuk membantu pengguna jasa memobilisasi dan memaksimalkan sumber daya lokal dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keluarganya.

Para pekerja sosial di Singapura merayakan hari pekerja sosial pertama pada tanggal 20 Januari 2007. Asosiasi Pekerja Sosial Singapura (SASW) memasuki tahun ke-39 keberadaannya, setelah mengambil alih dari Malayan Asosiasi Almoners (MAA), Asosiasi Pekerja Sosial Profesional (APSW) dan Asosiasi Singapura Pekerja Sosial Medis (SAMSW). SASW bekerja sama dengan universitas dan lembaga-lembaga pelayanan sosial untuk memastikan peluang penempatan memadai dan efektif bagi siswa dan telah jauh dalam upaya untuk mendaftarkan pekerja sosial.

Pada awal tahun 2003, SASW berhasil menangkap sekitar 65% keanggotaan dari perkiraan 600 pekerja sosial terlatih dan sejumlah kecil orang yang telah meninggalkan profesi tetapi mempertahankan afiliasinya dengan Asosiasi. Prioritas SASW adalah untuk memastikan bahwa siswa pekerjaan sosial dan pekerja sosial mendapatkan dukungan profesional yang diperlukan untuk pertumbuhan profesionalisme dan pengembangan pribadi.

Dewan Pelayanan Sosial dan Dewan Sosial Nasional (NCSS) memainkan peran penting untuk mengkoordinasikan layanan, standar dan pelatihan antara afiliasinya. Sementara lembaga sosial yang menawarkan layanan serupa datang bersama untuk membahas norma dan standar praktik Lembaga memiliki beberapa norma inti umum dan memiliki berbagai set latihan. SASW berkontribusi dalam cara yang lebih kecil karena tidak semua posisi kepala lembaga pelayanan sosial diisi oleh pekerja sosial.

Dewasa ini minat untuk berpindah profesi menjadi pekerja sosial pada pertengahan karir meningkat dengan pesat. Orang semakin ingin pekerjaan yang tidak hanya tumbuh secara profesional, tetapi juga menyentuh kehidupan. peningkatan gaji dan kemajuan karir juga membuat pekerjaan sosial lebih menarik.

Asosiasi Pekerja Sosial Singapore bertujuan menumbuhkan komunitas pekerja sosial yang ikut dalam mendorong praktik pekerjaan sosial terbaik di bidangnya masing-masing, merekrut, membina, dan mengembangkan setiap pekerja sosial dan juga memberikan perlindungan bagi mereka.

Kerangka Kerja Nasional Kompetensi Sosial (NSWCF) memberikan bimbingan dan panduan pengembangan karir pekerja sosial di berbagai bidang, seperti kesehatan dan organisasi pelayanan sosial berbasis komunitas.

#### **d. Thailand**

Praktik Pekerjaan Sosial adalah untuk memastikan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bukan sekedar menjadi salah satu strategi politik melainkan juga sebagai praktik yang kompatibel

dengan keunikan budaya politik dan pembangunan demokrasi. Pekerjaan sosial profesional berasal dari ideologi nasionalisme pemerintah pada tahun 1938 ketika pelayanan sosial dimaksudkan untuk menciptakan dukungan publik dan memperkuat negara Thailand. Maka dibentuklah Departemen Kesejahteraan Masyarakat (DPW) pada tahun 1944 sebagai lembaga pemerintah dimana sebagian besar pekerja sosial bekerja. Saat ini, ada sekitar 2.600 pekerja sosial yang tersebar di seluruh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Sisanya termasuk mereka yang bekerja dalam praktek terkait, seperti pekerja pengembangan masyarakat, pekerja sosial, serta mereka yang bekerja di LSM.

Perkembangan profesi pekerjaan sosial di Thailand kemudian terkait erat dengan pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu UU Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2003 dan 2007, dimana Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai sistem pelayanan sosial yang berkaitan dengan pencegahan, penyalahgunaan Napza, pengembangan, dan penyediaan sistem jaminan sosial demi pemenuhan kebutuhan minimum rakyat untuk memungkinkan kualitas hidup yang baik dan kemandirian.

Kesejahteraan sosial di Thailand dirancang untuk menjadi sistem yang luas, tepat, adil, dan sesuai dengan standar dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan dan pendapatan, rekreasi, proses peradilan, dan pelayanan sosial umum yang memperhatikan martabat manusia dan hak rakyat untuk hak-hak dan partisipasi dalam penyediaan kesejahteraan sosial disetiap tingkatan.

Thailand memulai sistem kesejahteraan pada Tahun 1932, ketika Revolusi Siam yang mengakhiri monarki absolut di bawah dinasti Chakri yang telah berusia 150 tahun. Pada waktu itu disusun suatu rencana ekonomi yang dimaksudkan untuk menciptakan jaminan kesejahteraan untuk setiap warganegara yang menjadi langkah pertama dalam membangun Negara kesejahteraan. Disayangkan bahwa rencana ini disalahartikan sebagai sebagai paham Bolshevic dan ditimpali dengan rasa ketakutan akan komunisme sehingga tidak dilanjutkan. Seandainya rencana secara bertahap untuk membangun negara

kesejahteraan ini terlaksana, mungkin sekarang Thailand telah menjadi negara kesejahteraan seperti di banyak negara Eropa dan profesi pekerjaan sosial mungkin telah diakui dalam cara yang sama seperti di negara-negara Eropa.

Selanjutnya kesejahteraan sosial di Thailand diwarnai oleh konsep pertumbuhan ekonomi sejak Tahun 1957 ketika konsultan dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD atau Bank Dunia) menyarankan Rencana Ekonomi Nasional berdasarkan paham efek *trickle-down*, penafsiran yang sempit tentang kesejahteraan sosial demi memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Orang miskin dianggap tidak dapat menyesuaikan diri dengan ekonomi pasar dan rentan untuk menjadi penjahat atau pekerja seks. Interpretasi sempit tentang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial ini menimbulkan masalah tentang keadilan sosial.

Kemudian Thailand menikmati “*booming*” ekonomi, namun Pemerintah tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat karena sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal, wiraswasta, atau bekerja di bidang pertanian. Elite birokrasi berpandangan bahwa mengatur kesejahteraan sosial akan menimbulkan terlalu banyak beban pada anggaran nasional dan akan memperburuk utang publik. Ketika pasar gagal memberikan kesejahteraan, pemerintah mengandalkan jaring pengaman tradisional – seperti keluarga dan kekerabatan, masyarakat desa, kuil Buddha, kelompok agama, dan amal, serta hubungan patron-klien.

Pada tahun 1954, Parlemen menyetujui Undang-Undang Asuransi Sosial tetapi perundangan ini diserang dari berbagai pihak dan tidak pernah diimplementasikan. Antara tahun 1981 dan 1988, ada beberapa upaya lagi untuk merancang RUU jaminan sosial, tetapi tidak cukup kuat untuk dibawa ke Parlemen. Pada tahun 1990 akhirnya dihasilkan Undang-Undang Asuransi Sosial ini. Pada tahun 1997, krisis keuangan melemahkan ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat dimana banyak tiba-tiba banyak orang di kelas menengah kehilangan pekerjaan dan menjadi miskin. Tunjangan pengangguran yang seharusnya disediakan sesuai dengan Undang-Undang Asuransi Sosial tidak dapat disalurkan dan

pemerintah mengurangi lebih dari separo anggaran kesejahteraan dan pelayanan sosial sesuai perintah Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada tahun 1998 Pemerintah dikuasai oleh Thai Rak Thai (TRT) yang memenangi pemilu di tahun 2001. Pemerintah memperkenalkan berbagai inovasi dalam kebijakan yang membantu mengurangi kemiskinan hingga setengahnya dalam masa hanya empat tahun. Misalnya, program pelayanan kesehatan yang universal, dana desa yang dikelola kredit mikro pembangunan, pinjaman pertanian berbunga rendah, suntikan langsung uang tunai ke dalam dana pembangunan desa (skema SML), dan *One Tambon One Product* (OTOP). Ekonomi Kecukupan (*economic sufficiency*) adalah filsafat pembangunan yang diciptakan oleh Raja Bhumibol selama Perang Dingin dan pemberontakan komunis di Thailand. Filsafat ini mencatat menipisnya tali persatuan yang diakibatkan oleh kapitalisme yang merusak kesatuan bangsa. Lebih jauh dinyatakan bahwa pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi, kecerdasan, ditambah dengan kejujuran tanpa semata mata memikirkan keuntungan finansial. Rencana pembangunan dilaksanakan melalui proyek-proyek, bersama-sama dirancang dan dilaksanakan oleh tokoh masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Thailand semakin mengakui pentingnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat melalui pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan dilengkapi oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor usaha, relawan, dan partisipasi masyarakat melalui tiga jaminan sosial yaitu: Sistem pelayanan kesejahteraan sebagai hak warga Negara yang jelas disebutkan dalam Konstitusi Kerajaan Thailand (2007); sistem Jaminan Sosial yang menyediakan asuransi sosial penuh termasuk untuk pekerja informal; dan bantuan sosial, yang menyediakan serangkaian layanan kepada banyak kelompok orang. Praktek pekerjaan sosial dalam sistem ini dipandang sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan.

Sejumlah besar pekerja sosial tidak memiliki gelar dalam pekerjaan sosial dan belum ada peraturan yang mensyaratkan

bahwa pekerja sosial harus menyelesaikan gelar dari sekolah pekerjaan sosial.

Pada dekade terakhir, praktik pekerjaan sosial di Thailand telah mendapatkan dukungan besar dari hukum-hukum sosial terkait, termasuk: Undang-Undang tentang Perubahan Prosedur Pidana tahun 1999 menyebutkan dengan jelas amanat pekerja sosial dalam penanganan mereka yang berusia di bawah 18 tahun; Undang Undang Kesejahteraan Sosial (2003) dan pembangunan Kesejahteraan Sosial (Amandemen, 2007) mendorong setiap sektor untuk berpartisipasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial; Undang Undang Perlindungan Anak tahun 2003, Orang Lansia 2003, Undang-Undang perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah 2007, Undang Undang Kesehatan Mental 2008, dan Undang Undang Anti-Perdagangan Manusia 2008.

Meskipun profesi pekerjaan sosial didirikan pada tahun 1942, lisensi profesional masih belum menjadi kenyataan. Pada tahun 2010, Kabinet menyetujui RUU tentang Lisensi Pekerjaan Sosial dan saat ini sedang dipelajari oleh Kantor Legislatif dan Dewan Yudisial sebelum dibahas di perlemen.

Proses lisensi masih panjang dan berliku. Ada yang berpendapat bahwa hambatan utamanya adalah nilai budaya patron-klien yang unik yang melekat dalam praktik Buddhis. Pemberian sedekah dan bantuan untuk orang miskin dipandang sebagai kewajiban bagi umat Buddha. Jadi, ada semacam jaring pengaman sosial bagi anggota masyarakat, dan pekerjaan sosial profesional dianggap tidak signifikan dalam struktur ini. Diantara para elit, pelayanan sosial, bantuan sosial, atau kegiatan bantuan yang diberikan oleh politisi sering menghasilkan penghargaan dari Raja. Maka mereka sangat bersemangat menunjukkan niat baik mereka dengan berbagi kekayaan; mereka disebut 'pekerja sosial' . Sementara itu, aktivis sosial dan pekerja pembangunan proaktif yang sebagian besar bekerja di LSM menolak untuk menyebut diri mereka 'pekerja sosial' dan memilih untuk menjadi pekerja pengembangan masyarakat dan menuntut untuk dipisahkan dari domain pekerjaan sosial. Beberapa dari mereka bahkan

menunjukkan sikap negatif terhadap 'pekerjaan sosial' ketika berbicara di depan umum.

Meskipun lisensi pekerjaan sosial masih belum menjadi kenyataan, profesi pekerjaan sosial telah diakui oleh pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (CSC), yang memiliki mandat untuk mengidentifikasi dan memvalidasi semua profesi untuk bekerja sebagai pegawai negeri, telah mengakui profesi 'pekerja sosial' berikut persyaratan kualifikasi dan deskripsi pekerjaan yang jelas.

Asosiasi Pekerja Sosial Thailand (SWAT), didirikan pada tahun 1958. Pada tahun 2009, ia memiliki lebih dari 1.000 anggota yang sekitar 10 persen adalah pemegang gelar pekerjaan sosial. Oleh karena kelangkaan lulusan dari bidang pekerjaan sosial, orang-orang dengan latar belakang sosiologi dan psikologi diterima sebagai pekerja sosial. Lulusan ilmu pembangunan sosial dimasukkan sebagai kategori bidang ini, tetapi pemegang gelar pekerja sosial lebih sering dipromosikan untuk menjadi administrator dan sayangnya berhenti bekerja sebagai pekerja sosial.

#### **e. Kamboja**

Pekerjaan Sosial dapat diterjemahkan secara harfiah ke dalam Khmer, namun tidak memiliki arti yang sama dengan definisi internasional. Hanya dua belas orang yang telah pergi ke luar negeri untuk gelar sarjana mereka dalam pekerjaan sosial. Sampai saat ini tidak ada program gelar. Tidak ada yang memiliki gelar PhD dalam Pekerjaan Sosial (DSW).

Pengembangan Pendidikan Pekerjaan Sosial di Kamboja melibatkan pengembangan kapasitas dan pemberian gelar pekerjaan sosial. Program pendidikan pekerjaan sosial pertama didirikan pada tahun 2008 dan saat ini ada empat program pendidikan pekerjaan sosial.

Kamboja tidak memiliki peraturan tentang kompetensi lulusan program pendidikan pekerjaan sosial dan tidak ada pengakuan tentang standar minimum pengetahuan dan keterampilan untuk menyandang gelar "pekerja sosial profesional".

Mempertimbangkan diperlukannya penyatuan profesi pekerjaan sosial dan pekerja di sebuah asosiasi profesional yang independen dan otonom, maka Asosiasi Pekerja Sosial Profesional Kamboja (APSWC) didirikan akhir 2014. Setelah berkonsultasi secara luas dengan para pekerja sosial, APSWC secara resmi terdaftar di Departemen dalam Negeri pada tahun 2015. Asosiasi ini akan terdiri dari pekerja profesional sosial, siswa, dan juga individu tanpa gelar pekerjaan sosial tetapi yang telah bekerja di lapangan kesejahteraan sosial.

APSWC berusaha untuk memajukan pekerjaan sosial sebagai profesi dan untuk mendorong praktik pekerjaan sosial dengan standar yang tinggi dengan memperkuat kompetensi anggotanya melalui penyediaan kesempatan pendidikan, berbagi pengalaman profesional, dan kesempatan pengembangan profesional di tingkat nasional, regional, dan internasional; membangun dan mempromosikan jaringan profesional pekerja sosial untuk menciptakan rasa solidaritas dan komitmen untuk keunggulan dalam praktik profesi; serta mengambil tindakan yang efektif untuk mencapai undang-undang yang dapat memajukan kesejahteraan sosial umum dan posisi pekerjaan sosial dalam masyarakat; serta mempromosikan penelitian pekerjaan sosial yang difokuskan pada konteks lokal.

Asosiasi bekerja dengan instansi pemerintah terkait dalam menawarkan pengakuan bagi mereka yang memperlihatkan kualifikasi minimum dengan menyelesaikan gelar pendidikan pekerjaan sosial dan ujian lisensi yang dikelola oleh APSWC; dan mempertahankan Kode Etik Pekerja Sosial Profesional, yang harus benar-benar ditaati sebagai syarat keanggotaan.

Sementara ini, belum ada pengakuan atas praktik pekerjaan sosial di berbagai sektor seperti kesehatan, kesehatan mental, sekolah dan pendidikan, peradilan, hak asasi manusia, tingkat kebijakan makro, APSWC akan melakukan advokasi untuk menciptakan posisi pegawai pemerintah di berbagai kementerian, sektor, dan lembaga.



#### **f. Amerika Serikat**

Bertitik tolak kepada konsep *National Association of Social Worker* (NASW), asosiasi pekerja sosial terbesar di Amerika Serikat, praktik pekerjaan sosial merupakan pelaksanaan teknik, prinsip dan etika pekerjaan sosial secara profesional. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat agar dapat mengakses pelayanan publik, pelayanan konseling dan psikoterapi baik kliennya perorangan, keluarga, dan kelompok; memfasilitasi komunitas dalam mengupayakan peningkatan pelayanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi aktif dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan. Jadi, pekerja sosial di Amerika Serikat melaksanakan praktiknya dengan melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah agar memenuhi kebutuhan masyarakat, pemberdayaan masyarakat seperti mendesiminasikan kesetaraan akses terhadap layanan publik Pemerintah, dan pelayanan sosial seperti memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak masyarakat yang rentan, seperti penyandang disabilitas. Pekerja sosial di Amerika Serikat melakukan praktiknya secara tim di kantor dan/atau di tempat tinggal penerima manfaat<sup>30</sup>.

Pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial di Amerika Serikat mensyaratkan pengetahuan mengenai pemberdayaan dan perilaku masyarakat, institusi sosial, ekonomi dan budaya, serta keterkaitan antar berbagai faktor yang menjadi penyebab permasalahan sosial.<sup>31</sup> Praktik kesejahteraan sosial di Amerika Serikat tidak keluar dari lingkup mandat praktik pekerjaan sosial secara internasional.

---

<sup>30</sup>NASW (tt.) *Social Work in the United States: 50 Years of Challenges and Changes*, Makalah yang dipresentasikan di *International Federation of Social Workers*, Munich, Jerman, tanggal 21 Juli 2006, diakses dari <http://www.naswdc.org/practice/intl/SocialWorkUS50years.pdf>, pada tanggal 11 April 2017.

<sup>31</sup>NASW (tt.) *Practice and Profesional Development*, diakses dari <http://www.naswdc.org/practice/default.asp>, pada tanggal 2 April 2017.

Praktik Pekerjaan Sosial di Amerika Serikat tidak lepas dari pelaksanaan program sosial di Amerika Serikat yang didesain untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misalnya melalui penyediaan subsidi. Program-program sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Amerika Serikat baik di tingkat federal maupun negara bagian meliputi asuransi kesehatan dan pelayanan kesehatan, bantuan keuangan utamanya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna wisma, bantuan makanan, subsidi perumahan, subsidi sarana-prasarana utilitas, bantuan biaya pendidikan dan pengasuhan anak, serta bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.<sup>32</sup>

Warga negara Amerika Serikat seyogyanya dapat mengakses berbagai program sosial Pemerintah Federal dan Negara Bagian, tetapi pada praktiknya terdapat warga Amerika yang tidak dapat mengaksesnya misalnya penyandang disabilitas. Pekerja sosial di Amerika, seperti yang tergabung di *Center for Independence of the Disabled*, New York (CIDNY), lembaga non-pemerintah, mengupayakan kemandirian penyandang disabilitas. Tujuannya untuk memastikan integrasi penuh, kemandirian, dan kesetaraan kesempatan bagi semua penyandang disabilitas dengan meniadakan hambatan-hambatan di dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Lembaga ini memfasilitasi para penyandang disabilitas di Kota New York sehingga mereka mendapat pelayanan kesehatan yang layak (*health care coverage*), jaminan sosial (*social security*), mengakses bantuan nutrisi pemerintah (*food stamps*) dan pelayanan lainnya yang berdampak pada kemandirian penyandang disabilitas<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup>The Guardian (2014) "*Welfare Program Shown to Reduce Poverty in America*", diakses dari <https://www.theguardian.com/money/us-money-blog/2014/nov/12/social-welfare-programs-food-stamps-reduce-poverty-american>, pada tanggal 2 April 2017.

<sup>33</sup>Catatan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Amerika Serikat pada tanggal 10 – 16 Juni 2015 dan CIDNY, *Services*, diunduh dari <http://www.cidny.org/services.php>, tanggal 2 April 2017.

**g. Inggris**

Mengacu kepada perspektif *the British Association of Social Workers* (BASW), sasaran utama praktik pekerjaan sosial adalah hubungan timbal balik yang kompleks dan beragam antara seorang individu dan lingkungannya. Yang dimaksud lingkungan di sini bukan hanya yang bersifat ekologis tapi juga manusia. Tujuan praktik pekerjaan sosial adalah memfasilitasi individu, keluarga, masyarakat yang menjadi penerima manfaat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, memperbaiki kualitas kehidupannya, dan menghindari ketidakberfungsian sosialnya. Praktik Pekerjaan Sosial yang dilaksanakan dengan baik sesuai standar akan fokus kepada penyelesaian masalah dan perubahan sosial. Jadi, pekerja sosial adalah agen perubahan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Praktik pekerjaan sosial menggabungkan beragam sistem nilai, teori dan beragam bentuk praktik. Sebagai agen perubahan, pekerja sosial dalam melakukan praktiknya fokus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mengembangkan potensinya.<sup>34</sup> Bertitik tolak kepada perspektif ini, praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan di Inggris mengacu kepada mandat pekerjaan sosial yang diakui secara internasional.

Konteks praktik pekerjaan sosial di Inggris adalah reformasi program kesejahteraan sosial pada tahun 2012. Reformasi tersebut secara substantif adalah penyederhanaan beragam bentuk program sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat, yaitu menjadi program "*Universal Credit*". Penyederhanaan program sosial ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan program sosial tetapi manfaat sosial yang diperoleh oleh masyarakat tetap banyak, misalnya bantuan penyediaan

---

<sup>34</sup>BASW, "*the Code of Ethics for Social Work: Statement of Principles*", h. 5-6, Birmingham: BASW, 2014.

perumahan, bantuan biaya hidup, bantuan pengasuhan anak dan manfaat sosial lainnya. Untuk dapat mengakses program “*Universal Credit*” harus memenuhi persyaratan, misalnya harus berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur tidak lebih dari umur pensiun.<sup>35</sup>

Pekerja sosial di Inggris selain memfasilitasi masyarakat, utamanya yang memiliki hambatan, untuk mengakses program sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah, juga melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini misalnya dilakukan oleh pekerja sosial yang bekerja di *Oxfam Great Britain* (GB), organisasi sosial internasional yang kantor pusatnya di Oxford, Inggris. Mereka melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh penerima manfaat. Pola pemberdayaan yang dilakukan oleh Oxfam GB adalah menyelesaikan penyebab utama kemiskinan dan mengangani kebutuhan mendesak masyarakat (*emergency response*). Dampak program yang diharapkan oleh Oxfam GB adalah mengurangi kemiskinan atau bahkan meniadakan kemiskinan<sup>36</sup>.

Jadi, pekerja sosial di Inggris bertugas melakukan pemberdayaan penerima manfaat, utamanya mereka yang rentan. Selain itu, pekerja sosial juga bertindak sebagai advokator agar memperoleh pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah dan memberikan pelayanan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat. Pekerja sosial melaksanakan tugasnya, baik di kantor Pemerintah, organisasi non-Pemerintah, dan/atau menjadi relawan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Great Britain Gov., *Welfare Act 2012*, the Library of Congress 2012, h. 1-13, diakses dari [//www.loc.gov/law/help/welfare-reform/UK-welfare-reform-act.pdf](http://www.loc.gov/law/help/welfare-reform/UK-welfare-reform-act.pdf), pada tanggal 3 April 2017.

<sup>36</sup>Oxfam GB, “*Where We Work and the Impact of our Work*”, diakses dari <http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/countries-we-work-in>, pada tanggal 4 April 2017.

<sup>37</sup>“*Social Work Careers*”, diakses dari [/www.basw.co.uk/social-work-careers/](http://www.basw.co.uk/social-work-careers/), pada tanggal 11 April 2017.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

RUU Praktik Pekerjaan Sosial tidak banyak berimplikasi terhadap beban keuangan negara. RUU ini dibentuk atas kebutuhan pengaturan praktik pekerjaan sosial yang harus dijalankan sesuai dengan standar prosedur operasional, standar layanan, dan standar kompetensi. Untuk menjamin praktik pekerjaan sosial sesuai standar tersebut pemerintah berwajib menyusun satandar tersebut. Selain itu pemerintah juga menyusun standar pendidikan praktik pekerjaan sosial. Pengaturan ini bertujuan untuk terselenggaranya praktik pekerjaan sosial yang bermutu dan melindungi masyarakat penerima layanan praktik pekerjaan sosial

Implikasi terhadap beban keuangan negara adalah terdapat pengaturan mengenai kewajiban pemerintah pusat untuk menyusun sistem registrasi Pekerja Sosial; menyusun standar, prosedur operasional, standar layanan, dan standar kompetensi; menyusun standar pendidikan praktik pekerjaan sosial; dan menyusun kebijakan sistem uji kompetensi

Kewajiban pemerintah pusat tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal. Karena itu, pelaksanaan kewajiban dan tugas pemerintah pusat sebagai implikasi dari amanat Undang-Undang Praktik Pekerjaan Sosial tentunya berdampak terhadap beban keuangan negara.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kewajiban dan tugas-tugas pemerintah pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial antara lain:

**1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengamanatkan bahwa di antara tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya pembangunan kesejahteraan sosial, negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu, di dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 diamanatkan juga bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Ketentuan dan amanat dalam UUD NRI 1945 tersebut mempunyai konsekuensi terhadap adanya tanggung jawab negara untuk menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dapat menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial merupakan salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Praktik pekerjaan sosial tersebut mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan mutu pelayanan yang diberikan sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial dari masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial ditujukan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat memperkuat kemampuannya sendiri dalam keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan yang menunjang tujuan tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, praktik pekerjaan sosial sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai peranan yang sangat penting sehingga perlu perlindungan, kepastian hukum, dan payung hukum yang jelas dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**

Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan nasional guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran.

Psikotropika sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (UU Psikotropika) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Namun, penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Salah satu tujuan pengaturan UU Psikotropika yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Oleh karena itu, penyalahgunaan psikotropika oleh individu sebagai pengguna memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan dari tenaga kesehatan dan pekerjaan sosial dalam memberi intervensi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 37 ayat 1 UU Psikotropika menyebutkan bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan. Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud dilakukan pada fasilitas rehabilitasi (Pasal 37 ayat 2). Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya (Pasal 38). Selanjutnya Pasal 39 UU Psikotropika menyebutkan bahwa rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang di-selenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Rehabilitasi tersebut meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pekerjaan sosial adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan/atau mengembangkan interaksi di antara orang dengan lingkungan sosial sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas



kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka. Pekerjaan sosial adalah aktivitas pertolongan profesional bagi individu, kelompok dan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kapasitas keberfungsian sosial mereka dan menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial ditujukan untuk membantu individu, kelompok dan komunitas untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini selalu dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Namun pada sisi lain, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Praktik pekerjaan sosial.

Profesi pekerjaan sosial mempunyai kepentingan untuk membantu individu yang bermasalah dalam ketergantungan psikotropika sebagaimana diamanatkan dalam UU Psikotropika. Dalam hal ini pekerjaan sosial melaksanakan rehabilitasi sosial bagi orang yang mengalami ketergantungan psikotropika untuk meningkatkan fungsi sosialnya sebagai individu. Dalam konteks tersebut di atas, praktik pekerjaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan dan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu, tujuan praktik pekerjaan sosial adalah menghubungkan orang dengan sistem yang dapat menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, kesempatan-kesempatan yang dibutuhkan; meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem tersebut secara efektif dan berprikemanusiaan; dan memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan serta perundang-undangan sosial. Hal tersebut menjelaskan bahwa praktik pekerjaan sosial dapat ditampilkan untuk mengatasi masalah individu yang mengalami ketergantungan psikotropika untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya.

### **3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia**

Indonesia dikenal dengan bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Saling menghormati serta menghargai peran dan kedudukan masing-masing dalam bermasyarakat merupakan nilai yang patut dijunjung setiap warga negara Indonesia. Tanpa terkecuali kelompok lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Namun dengan adanya era globalisasi yang membawa perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, mulai membawa sisi negatif tereduksinya nilai-nilai budaya bangsa yang dijunjung tinggi masyarakat. Generasi lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus akibat produktifitasnya akan menurun seiring bertambahnya usia perlu mendapatkan perhatian khusus. Walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia) memberikan jaminan kepada kelompok lanjut usia untuk mendapatkan kesejahteraan kehidupan yang layak. Pasal 1 angka 1 UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Untuk memenuhi hal tersebut Pasal 5 ayat (2) UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan hak yang diperoleh

oleh kelompok lanjut usia antara lain menerima berbagai pelayanan, perlindungan, kemudahan, dan bantuan sosial.

Pelayanan yang khusus yang dapat diberikan kepada para lanjut usia dalam upaya memenuhi Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah rehabilitasi sosial, yang bertujuan agar lanjut usia mempunyai kemampuan dan dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pelayanan pekerjaan sosial kepada lanjut usia didasarkan pada tanggung jawab untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai yang ada, sehingga tumbuh suatu sikap yang penuh dedikasi dan pengorbanan yang sangat diperlukan. Tujuan akhir dari pelayanan sosial yang diberikan pekerjaan sosial kepada lanjut usia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian orang lanjut usia. Hal ini sesuai dengan pasal 3 dan 4 UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa tujuan dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, sehingga lanjut usia berperan dalam kegiatan pembangunan.

Peran pekerja sosial dalam upaya memenuhi hak lanjut usia untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang layak adalah dengan memberikan pelayanan dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU tentang Lanjut Usia. Namun dalam UU tersebut, pekerja sosial sebagai salah satu kelompok profesional yang menangani masalah pemenuhan hak lanjut usia tidak disebutkan dalam ketentuan UU tentang Kesejahteraan lanjut usia. UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia hanya menyatakan bahwa dalam Pasal 11 upaya peningkatan kesejahteraan diberikan berupa pelayanan dan bantuan terhadap pemenuhan hak lanjut usia. Selanjutnya bab VI mengenai pelaksanaan masih menimbulkan ketidakjelasan pembagian tugas pelaksana, karena sebelumnya belum terdapat penjelasan mengenai siapa saja dan kewenangan apa yang melekat pada pelaksana kegiatan tersebut.

Tugas dan tanggung jawab pada Bab IV Pasal 7 hanya memberikan pengertian kewajiban dibebankan kepada pemerintah saja tanpa keterangan pembagian tugas tanggung jawab tersebut. Selanjutnya Pasal 8 hanya menjelaskan bahwa masyarakat, pemerintah dan keluarga turut bertanggung jawab atas pelaksanaan perwujudan kesejahteraan lanjut usia. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan kedudukan tenaga profesional dalam undang-undang ini yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat, pemerintah, atau keluarga terkait dengan ketentuan dalam pasal 11.

UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia masih belum mampu memberikan kedudukan yang jelas tentang bagaimana tanggung jawab pekerja sosial dalam pelaksanaan pemberian pelayanan sosial terkait dalam kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Selain itu UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan produk hukum sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga ketentuan didalamnya belum sesuai dengan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dibutuhkan penyempurnaannya kembali seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Pekerja Sosial membutuhkan dibentuknya suatu peraturan undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan sosial kepada kelompok lanjut usia.

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Negara memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman kepada setiap warga negaranya dari segala bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu adanya *affirmative action* berupa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk jaminan perlindungan dari negara. Sejalan dengan dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 2 UU PKDRT menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu bentuk konkrit jaminan perlindungan negara terhadap warga negaranya, khususnya yang mengalami korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah penyediaan pekerja sosial yang terlibat dalam pendampingan hak korban pada setiap tingkat proses pemeriksaan<sup>38</sup>. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU PKDRT yang menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya penyediaan pekerja sosial sebagai profesi untuk membantu memberi perlindungan dan pelayanan sosial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam praktiknya pekerja sosial memberikan pelayanan sosial sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berfungsi sosial kembali. Dalam Pasal 22 ayat (1) UU PKDRT menyebutkan bentuk pelayanan yang harus dilakukan pekerja sosial meliputi:

---

<sup>38</sup>Pekerja Sosial menurut penjelasan Pasal 10 huruf d UU PKDRT adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan oleh pekerja sosial dapat dilakukan di rumah aman milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Selain itu dalam rangka pemulihan terhadap korban, pekerja sosial bekerjasama dengan tenaga kesehatan, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. Sebagai konsekuensi dari adanya UU PKDRT ini adalah perlunya perlindungan terhadap aktivitas profesional praktik pekerjaan sosial dalam proses penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan bagi aktivitas pekerja sosial diwujudkan melalui pemberian payung hukum yang jelas bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial.

## **5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Adapun yang dimaksud dalam perdagangan orang dalam undang-undang ini adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pengertian korban yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Adapun mengenai perlindungan terhadap korban, maka berlaku ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Selanjutnya, dalam hal perlindungi saksi dan/atau korban maka dalam undang-undang ini diatur bahwa pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian khusus korban yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang, maka berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Selain itu, apabila dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Undang-undang ini belum mengatur secara jelas bagaimana bentuk dari rehabilitasi sosial dan pihak mana saja yang berhak untuk melakukan rehabilitasi sosial tersebut. Dengan demikian, pengaturan khusus mengenai praktik pekerjaan sosial perlu mengatur mengenai hak-hak yang diberikan kepada korban, baik akibat dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang ini maupun akibat dari tindak

pidana lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai bagian dari perwujudan perlindungan negara terhadap warga negaranya.

## **6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan. Namun, di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007), maka terjadi berbagai perubahan yang cukup signifikan terhadap upaya penanggulangan bencana di Indonesia, baik dari tingkat nasional hingga daerah yang secara umum. Peraturan ini telah mampu memberi keamanan bagi masyarakat dan wilayah Indonesia dengan cara penanggulangan bencana dalam hal karakteristik, frekuensi dan pemahaman terhadap kerawanan dan risiko bencana. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Potensi penyebab bencana diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 4 UU Nomor 24 Tahun 2007, Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh



peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Dalam konteks bencana sosial, pekerjaan sosial mempunyai peranan sebagai media dalam menyelesaikan terjadinya konflik sosial. Dalam hal ini pekerjaan sosial melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang berkonflik sehingga sumber konflik dapat dipecahkan secara bersama-sama. Selain itu, pekerjaan sosial juga melakukan rehabilitasi sosial terhadap dampak psikososial yang ditimbulkan akibat adanya bencana sosial.

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Pasal 1 huruf 11 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa rehabilitasi dalam penanggulangan bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, hal demikian diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui. Menurut teori intervensi krisis, setiap orang, kelompok, dan organisasi mengalami krisis. Peristiwa-peristiwa berbahaya adalah masalah utama atau serangkaian kesulitan yang menimbulkan krisis. Peristiwa-peristiwa tersebut ada yang dapat diantisipasi dan ada yang tidak dapat

diantisipasi misalnya kematian, bencana, perang dan lain-lain. Keadaan rentan pada saat terjadi peristiwa berbahaya menyebabkan manusia kehilangan keseimbangan untuk mengatasi hal-hal yang terjadi.

Berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2007, profesi pekerjaan sosial mempunyai fungsi dan tugas dalam memberikan intervensi pekerjaan sosial untuk memenuhi berbagai hak dan pemenuhan bantuan kebutuhan bagi korban bencana. Beberapa hal yang dilakukan pekerjaan sosial dalam pemenuhan hak seseorang dalam penanggulangan bencana meliputi; (a) melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam upaya untuk memberikan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; (b) memberikan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di daerah rawan bencana; (c) memberikan informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana; (d) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan dukungan psikososial; (e) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana; (f) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; dan (g) melakukan praktik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian sosial korban bencana sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhannya secara mandiri dan bermartabat.

Salah satu aspek dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah aspek sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2007. Dalam hal ini penanggulangan bencana ditujukan untuk memulihkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat korban bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, satu profesi yang mempunyai kompetensi dalam penanganan

aspek sosial penanggulangan korban bencana adalah profesi pekerja sosial. Hal ini dikarenakan pekerjaan sosial sebagai aktivitas profesional membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat korban bencana dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya.

Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi; prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi; dalam situasi tidak terjadi bencana; dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana (pasal 34 UU Nomor 24 Tahun 2007). Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, pekerjaan sosial terlibat dalam perencanaan penanggulangan bencana. Pekerjaan sosial juga terlibat dalam pengurangan risiko bencana, pencegahan terjadinya bencana. Selain itu, pekerjaan sosial juga terlibat aktif dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, serta ikut serta dalam merumuskan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Hal di atas sesuai dengan pasal 35 UU Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana meliputi; (a) perencanaan penanggulangan bencana; (b) pengurangan risiko bencana; (c) pencegahan; (d) pemaduan dalam perencanaan pembangunan; (e) persyaratan analisis risiko bencana; (f) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; (g) pendidikan dan pelatihan; dan (h) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 48 UU Nomor 24 tahun 2007, pekerja sosial ikut terlibat dalam melakukan aktivitas praktik pekerjaan sosial dengan cara melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya. Pekerja sosial juga melakukan aktivitas membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. Pekerja

sosial melakukan aktivitas praktik pekerjaan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Salah satu pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan pekerja sosial adalah pelayanan psikososial. Hal ini sesuai dengan pasal 53 huruf e UU Nomor 24 tahun 2007 bahwa salah satu pemenuhan kebutuhan dasar dalam penanggulangan bencana adalah pelayanan psikososial.

Dampak yang diakibatkan oleh bencana adalah kerusakan fisik dan korban manusia. Bencana akan berdampak pada terjadinya kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, dan kerusakan fisik. Oleh karena itu, perlu ada suatu upaya untuk mengantisipasi timbulnya dampak daripada bencana. Kelompok yang menjadi perhatian utama pekerjaan sosial dalam penanggulangan bencana adalah kelompok rentan. Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kelompok rentan terdiri atas; (a) bayi, balita, dan anak-anak; (b) ibu yang sedang mengandung atau menyusui; (c) penyandang cacat; dan (d) orang lanjut usia. Dalam praktiknya, pekerja sosial memberi perlakuan dan perlindungan khusus kepada kelompok rentan tersebut. Perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut dilaksanakan melalui penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial. Hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, pekerja sosial ikut serta melaksanakan intervensi praktik pekerjaan sosial yang dilakukan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap rehabilitasi, pekerja sosial terlibat dalam pemulihan sosial psikologis korban bencana, rekonsiliasi dan resolusi konflik, serta pemulihan sosial ekonomi dan budaya. Hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat 1 huruf d, f, dan g bahwa rehabilitasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan pemulihan sosial psikologis; rekonsiliasi dan resolusi konflik; dan pemulihan sosial ekonomi budaya.

Pada tahap rekonstruksi pascabencana, pekerjaan sosial terlibat dalam pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana pasca bencana, dan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 59 huruf b, e, dan f Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan undang-undang tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan praktik pertolongan penanganan masalah bencana diperlukan suatu pendekatan profesional. Dengan demikian pekerja sosial yang melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan proses penanganan masalah bencana, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang menjadi dasar dalam melakukan praktik pekerjaan sosial.

## **7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satunya yaitu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan narkotika menurut Pasal 1 angka 14 UU Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Salah satu tujuan dari UU Narkotika adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah guna narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Adapun rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Profesi pekerjaan sosial mempunyai kepentingan dalam membantu individu yang menjadi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial agar individu tersebut dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan, terutama bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Berkaitan dengan hal di atas, fungsi dasar pekerjaan sosial meliputi; (a) mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem pekerjaan sosial, sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia; (b) memadainya standar-standar subsistensi, kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang; (c) meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi secara optimal dengan status dan peranan mereka di dalam institusi-institusi sosial; dan (d) mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial serta struktur institusional masyarakat.

Berdasarkan kepada ke empat fungsi pekerjaan sosial di atas, maka fungsi pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dengan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba meliputi: Pertama, mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem sumber pelayanan kesejahteraan sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat memenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial mereka. Kedua, berfungsi dalam meningkatkan standar subsistensi kesejahteraan sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketiga, meningkatkan kemampuan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di masyarakat. Keempat, mendorong dan meningkatkan keberfungsian

struktur sosial dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, pekerja sosial dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial. Undang-undang tersebut sangat diperlukan sebagai legal substance dalam melakukan praktik pekerjaan sosial di Indonesia yang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya belum dimuat dan diatur secara jelas.

## **8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**

Dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial perlu dukungan sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Salah satu sumber daya dimaksud adalah pekerja sosial.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Ketentuan mengenai kualifikasi minimal pekerja sosial profesional dalam Pasal 33 disebutkan sebagai berikut:



- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimal bagi pekerja sosial professional tidak diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 34 mengatur mengenai hak yang dapat diperoleh pekerja sosial professional, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. promosi;
- d. tunjangan; dan/atau
- e. penghargaan.

Pasal 52 undang-undang ini mengatur mengenai sertifikasi. Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam ketentuan undang-undang ini hanya mengatur bahwa sertifikasi dimaksud berbentuk sertifikat. Sertifikat tersebut diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah menyelesaikan suatu pendidikan dan/atau pelatihan. Sertifikat kompetensi diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial oleh lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi adalah lembaga independen yang menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Pemberian sertifikat dilakukan atas rekomendasi organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengakuan terhadap kompetensi melakukan praktek pekerjaan sosial. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertentu.

Pengaturan lebih lanjut mengenai sertifikasi terhadap Pekerja Sosial Profesional ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor

108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan ini disebutkan, sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi.

Sertifikasi dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi di bidang praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar kompetensinya. Sertifikat kompetensi pekerjaan sosial diberikan setelah lulus uji kompetensi. Pekerja Sosial Profesional yang dapat mengikuti uji kompetensi pekerjaan sosial harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana/Diploma IV pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- c. telah mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial dengan jumlah keseluruhan minimal 60 (enam puluh) jam latihan.

Pemberian sertifikasi kompetensi dilakukan dengan cara mengajukan permohonan uji kompetensi kepada Ketua Lembaga Sertifikasi, setelah memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, dan mengikuti dan lulus uji kompetensi. Sertifikasi ditujukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada: jenis dan jenjang. Jenis didasarkan pada bidang kerja, obyek/sasaran, dan spesialisasi metode. Sedangkan jenjang untuk Pekerja Sosial Profesional meliputi Pekerja Sosial Profesional generalis dan Pekerja Sosial Profesional spesialis. Pemegang sertifikat kompetensi pekerjaan sosial dapat melaksanakan praktik pekerjaan sosial setelah memperoleh izin praktik dari Menteri Sosial. Untuk mendapatkan izin praktik pemegang sertifikat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial melalui Lembaga

Sertifikasi Pekerjaan Sosial. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial bersifat independen dan berkedudukan di Ibukota Negara, serta mempunyai jangkauan wilayah nasional. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

Adapun terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Ikatan Pekerja Sosial Professional (IPSPI) merupakan salah satu elemen masyarakat yang diberi kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan tersebut. Sesuai Anggaran Dasar pembentukannya, tujuan pembentukan organisasi ini antara lain:

- a. mewadahi Pekerja Sosial Profesional di Indonesia;
- b. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan professional pekerja sosial Indonesia;
- c. memberikan arah bagi standarisasi praktek pekerjaan sosial dan izin praktek bagi pekerja sosial;
- d. memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat penerima pelayanan Pekerja Sosial; dan
- e. membina kerjasama guna kemajuan dalam pengembangan keilmuan dan profesionalisme anggota melalui pemupukan rasa kekeluargaan sesama anggota dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi keilmuan dan profesi lainnnya baik di dalam maupun di luar negeri.

## **9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin**

Kemiskinan adalah salah satu masalah nasional dan menjadi perhatian internasional yang telah mendorong Pemerintah Indonesia menetapkan penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen nasional. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang menjadi prioritas nasional telah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU tentang Penanganan Fakir Miskin) menjadi peran strategis dalam menangani fakir miskin. Penanganan fakir miskin diwujudkan dalam berbagai program

pembangunan nasional yang berpihak pada penduduk miskin, peningkatan ekonomi masyarakat, pengurangan pengangguran dan dapat mensejahterakan secara Nasional.

Pasal 1 angka 2 UU tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kemudian Pasal 1 Angka 1 UU tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan penjelasan mengenai fakir miskin, yaitu fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Fakir miskin dalam UU tentang Penanganan Fakir Miskin akan menerima program bantuan yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk: pengembangan potensi diri; bantuan pangan dan sandang; penyediaan pelayanan perumahan; penyediaan pelayanan kesehatan; penyediaan pelayanan pendidikan; penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; bantuan hukum; dan/atau pelayanan sosial (Pasal 7 Ayat (1) UU tentang Penanganan Fakir Miskin). Setiap bentuk penanganan fakir miskin dilakukan oleh sumber daya penanganan fakir miskin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 UU tentang Penanganan Fakir Miskin meliputi: sumber daya manusia; sarana dan prasarana; sumber pendanaan; dan sumber daya alam. Kemudian Pasal 33 UU tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas: tenaga kesejahteraan sosial; pekerja sosial profesional; relawan sosial; penyuluh sosial; dan tenaga pendamping.

Pekerja Sosial merupakan salah satu sumber daya manusia yang termasuk kedalam penyelenggara penanganan fakir miskin di Indonesia. Ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi perlunya keberadaan pekerja sosial yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang profesional dalam membantu fakir miskin memperoleh haknya secara bermartabat.

Dalam pelaksanaannya, tenaga penanganan fakir miskin harus mempunyai keahlian dan keterampilan serta kemampuan dalam praktik pekerjaan sosial. Oleh karena itu, pasal 34 UU tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa tenaga penanganan fakir miskin tenaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial profesional minimal memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesejahteraan sosial; pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Selanjutnya pasal 34 ayat (2) UU tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat memperoleh pendidikan; pelatihan; dan/atau penghargaan.

Penanganan fakir miskin membutuhkan suatu disiplin ilmu dan keterampilan tertentu yang bersifat profesional untuk melaksanakannya. Penanganan tanpa keterampilan dan ilmu tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan akan mengakibatkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pekerja sosial sebagai pelaksana penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan profesinya pekerja sosial dalam penanganan fakir miskin di berbagai program dan kegiatan harus sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional sehingga tidak mengakibatkan kesalahan atau kelalaian kepada fakir miskin. Hal ini merupakan salah satu bentuk jaminan pemerintah untuk memberikan pelayanan penanganan fakir miskin.

Pentingnya keberadaan pekerja sosial sebagai salah satu bentuk dari sumber daya manusia sebagai pelaksana penanganan fakir miskin dalam UU tentang Penanganan Fakir miskin didukung oleh ketentuan yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (3), yaitu: Tenaga penanganan

fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat memperoleh promosi dan tunjangan. Promosi dan tunjangan yang ditujukan tersebut diharapkan dapat menjadikan salah satu bentuk penghargaan dan perhatian pemerintah terhadap pelaksana penanganan fakir miskin dalam undang-undang ini. Namun, sebagai salah satu pelaksana penanganan fakir miskin, pekerja sosial melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan membantu fakir miskin memperoleh haknya secara bermartabat membutuhkan payung hukum dalam bentuk undang-undang untuk menjamin pelaksanaan penanganan fakir miskin agar memiliki dasar hukum bagi praktik pekerjaan sosial.

#### **10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, bahkan tidak jarang menyebabkan anak mempunyai perilaku menyimpang atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak (anak yang berhadapan dengan hukum), terkadang disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut, antara lain kondisi sosial ekonomi, konsumerisme, salah pergaulan, dan pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan untuk perlindungan terhadap anak, proses peradilan perkara anak

sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) yang menyebutkan: "Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif."

Secara umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Salah satu pihak yang berperan melakukan advokasi dan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah pekerja sosial. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

Peran pekerja sosial diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi: "Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi

pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”. Ketentuan Pasal 11 tersebut menggambarkan pentingnya peran pekerja sosial dalam mengambil keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana apakah akan menyerahkan kepada orang tua atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS. Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Peran pekerja sosial juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi: “dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak Korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja social”. Pendampingan oleh pekerja sosial dimaksudkan agar dalam proses pemeriksaan, anak dibuat aman dan nyaman untuk menjawab pertanyaan sehingga tidak terjadi intimidasi terhadap anak. Pekerja sosial dituntut untuk dapat mengetahui kondisi fisik dan jiwa anak. Pekerja sosial juga mempunyai peran untuk memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak (Pasal 27 ayat (2)). Pekerja sosial juga bagian dari petugas kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 yang berbunyi: ”petugas kemasyarakatan terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan; b. Pekerja Sosial Profesional; dan c. Tenaga Kesejahteraan Sosial”.



Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur syarat untuk dapat diangkat sebagai pekerja sosial profesional, yaitu:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi pekerja sosial profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Sedangkan dalam Pasal 68 ayat (1) mengatur tugas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, yaitu:

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
- g. mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan

- h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pekerja sosial juga memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, terhadap anak, anak korban, dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa**

UUD NRI 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai upaya kesehatan termasuk upaya kesehatan jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan. Salah satu sumber daya manusia tersebut adalah pekerja sosial.<sup>39</sup> Pekerja sosial berperan sebagai mitra tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan Jiwa dalam menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan, kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang

individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Terkait dengan praktik pekerja sosial dalam Pasal 26 Undang-Undang ini mengatur upaya rehabilitatif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Upaya rehabilitasi sosial terhadap ODGJ dapat merupakan upaya yang tidak terpisahkan satu sama lain dan berkesinambungan dengan upaya rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial. Upaya rehabilitatif kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 28 disebutkan bahwa upaya rehabilitasi sosial tersebut dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. Upaya tersebut dapat diberikan dalam bentuk antara lain: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial dan asistensi sosial bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan/atau rujukan. Pelaksanaan upaya rehabilitasi sosial dimaksud merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Selanjutnya untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa, Pemerintah membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang dan komprehensif. Sistem pelayanan kesehatan jiwa menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terdiri atas

pelayanan kesehatan jiwa dasar dan pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan.

Pelayanan kesehatan jiwa dasar dimaksud merupakan pelayanan Kesehatan Jiwa yang diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, praktik dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa, rumah perawatan, serta fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan. Dalam ketentuan ini secara tegas mengatur bahwa salah satu fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan tersebut adalah praktik pekerja sosial. Dalam ketentuan Pasal 55 Huruf b yang dimaksud dengan praktik pekerja sosial adalah kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional untuk membantu individu, kelompok, dan/atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsian sosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang pencapaian fungsi sosial. Kemudian dalam Pasal 57 terkait dengan perizinan dan persyaratan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan tersebut didirikan di setiap kabupaten/kota. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa untuk perizinan praktik pekerja sosial menjadi tanggung jawab Menteri Sosial.

## **12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan

penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Penyandang Disabilitas) dengan pekerja sosial adalah dalam hal memberikan pertimbangan kepada penegak hukum mengenai kondisi psikososial penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan:

*(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.*

*(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.*

Yang dimaksud dengan “penundaan hingga waktu tertentu” adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial.

Dari ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memegang peranan penting untuk menyatakan kesiapan seorang Penyandang Disabilitas, baik secara fisik maupun mental, untuk diperiksa oleh penegak hukum. Jika penyandang disabilitas tidak bagus kondisi psikososialnya, akan sangat mempengaruhi kelancaran jalannya pemeriksaan oleh penegak

hukum. Dalam hal ini pekerja sosial dituntut untuk dapat menguasai pemahaman dan keterampilan khusus dalam memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada penyandang disabilitas.

**13. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Undang-undang ini mengindikasikan perlu adanya perlindungan terhadap anak. Saat ini masih banyak anak di Indonesia yang belum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya sebagai anak. Anak tersebut seperti anak terlantar dan anak penyandang disabilitas Pasal 1 huruf 6 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik,

mental, spiritual, maupun sosial. Sementara itu anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 huruf 7 UU Nomor 35 Tahun 2014).

Sebagai upaya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, pasal 1 huruf 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa perlu adanya pendampingan terhadap anak yang bermasalah. Pasal 1 huruf 14 tersebut menyebutkan bahwa pendamping yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud “dalam bidangnya” adalah praktik pekerjaan sosial. Dalam hal ini, pekerja sosial yang menjadi pendamping anak yang bermasalah adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi dalam praktik pekerjaan sosial. Dalam undang-undang ini mengenai pendampingan sering disebutkan tetapi apakah pendampingan tersebut harus dilakukan oleh pendamping sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, tidak ada ketentuan yang menguraikan atau menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi ini. Dalam Revisi undang-undang ini kata pendamping dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini terhadap Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sudah tidak disebutkan lagi dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketidakjelasan siapa yang melakukan pendampingan dalam undang-undang ini bisa ditafsirkan kepada siapa saja tidak hanya oleh pendamping yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Salah satu perubahan dari undang-undang ini adalah pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang- Undang tersebut belum

menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Dalam ketentuan Pasal 81 undang-undang ini disebutkan bahwa pekerja sosial diakui sebagai aparat yang menangani perlindungan anak. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 81 ayat (3) "aparat yang menangani perlindungan anak misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial". Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang diatur dalam undang-undang ini juga dilakukan di bawah pengawasan secara berkala yang salah satunya oleh kementerian yang menelenggarakan urusan di bidang sosial. Dengan demikian, pekerja sosial sebagai salah satu aparat yang menangani perlindungan anak harus mempunyai payung hukum yang jelas dalam memberikan pelayanan untuk melindungi hak-hak anak.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis memuat alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sila ke kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberi kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan social dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Alinea ke 4 menjelaskan tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang termuat dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terencana, terarah dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup; serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial bagi masyarakat telah dijamin dalam hak yang wajib diperoleh warga negara Indonesia.

Kesejahteraan sosial bagi masyarakat merupakan hak yang dimiliki setiap manusia agar dapat berfungsi sosial dan memiliki kehidupan layak serta bermartabat sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kehidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Selain jaminan pemrolehan hak dasar, UUD NRI tahun 1945 juga mengatur hak mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin serta mendapat tempat tinggal sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1). Selanjutnya pasal 28H ayat (2) dan (3) memberikan jaminan memperoleh perlakuan khusus untuk kesempatan pengembangan diri secara utuh dan bermartabat sesuai dengan tujuan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Jaminan negara untuk perwujudan kesejahteraan juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (1), dan (2) yang menjamin bahwa negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial agar terciptanya masyarakat yang bermartabat.

Dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah tertuang dalam beberapa pasal dalam UUD NRI tahun 1945 diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu perlindungan terhadap peran pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan mendukung terwujudnya cita bangsa yang hendak dituju demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sehingga dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pekerjaan sosial merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dilakukan banyak orang atau kelompok masyarakat, utamanya bagi mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Umumnya dalam melakukan pekerjaan sosial tidak diperlukan kompetensi dan kualifikasi khusus atau memiliki latar pendidikan tertentu. Artinya setiap orang atau kelompok masyarakat yang tergerak hatinya untuk

menolong orang lain dapat melakukan pekerjaan sosial, seperti penanggulangan bencana kemanusiaan, penanganan fakir miskin, ataupun pemberian pendidikan dan pelatihan gratis bagi anak jalanan. Masyarakat yang melakukan pekerjaan sosial berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam dan umumnya melakukan pekerjaan sosial dalam kapasitasnya sebagai relawan.

Dalam perkembangannya pekerjaan sosial tidak lagi dapat dilakukan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat. Ada pembatasan kewenangan terhadap orang atau kelompok masyarakat yang dapat melakukan praktik pekerjaan sosial. Pembatasan tersebut didasarkan pada persyaratan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Artinya pekerjaan sosial harus ditangani oleh orang tertentu yang berprofesi sebagai pekerja sosial profesional. Perkembangan ini terjadi tidak lain karena selama ini penanganan permasalahan sosial dilakukan secara tidak bertanggungjawab dan oleh orang yang bukan ahlinya. Akibatnya banyak permasalahan sosial yang tidak kunjung selesai atau bahkan bertambah buruk.

Namun terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang timbul apabila dilakukan pembatasan terhadap orang yang melakukan pekerjaan sosial. *Pertama*, untuk melahirkan profesi pekerja sosial profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi kualifikasi jenjang pendidikan profesi atau setara dengan magister. Permasalahannya adalah belum ada satupun Perguruan Tinggi di Indonesia yang membuka jenjang pendidikan profesi bagi Pekerja Sosial. Pendidikan paling tinggi bagi lulusan Pekerja Sosial saat ini hanya sebatas pada pendidikan akademik atau vokasi setingkat sarjana. *Kedua*, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial atau Pekerja Sosial masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan permasalahan sosial yang ada saat ini. Belum lagi dalam perkembangannya terjadi kompleksitas permasalahan sosial, mulai dari penanganan penyandang disabilitas, anak

berkebutuhan khusus, HIV/AIDS, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (Napza). Semakin hari kompleksitas dan jumlah permasalahan sosial semakin meningkat tidak berimbang dengan jumlah SDM tenaga Kesejahteraan Sosial atau Pekerja Sosial.

*Ketiga*, kualifikasi dan ruang lingkup pekerja sosial masih belum jelas dimasyarakat karena masih bersinggungan dengan profesi lain yang terkait dengan permasalahan sosial, seperti psikolog atau psikiater.

### **C. Landasan Yuridis**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara melakukan pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal ini tentunya terkait dengan tanggung jawab negara atas penyediaan sarana dan prasarana yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menangani dan melakukan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat. Kondisi tersebut mempunyai implikasi terhadap perlunya peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur standar pelayanan, kualifikasi, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia tersebut diperlukan suatu upaya

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial melalui kegiatan praktik pekerjaan sosial.

Pasal 7 huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa bentuk penanganan fakir miskin adalah melalui pelayanan sosial. Pelayanan sosial dimaksudkan sebagai suatu pelayanan yang difokuskan pada memberi bantuan untuk perorangan dan keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam penyesuaian diri dan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud tersebut meliputi: (a) meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup; (b) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan (d) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial (pasal 18 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2011). Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka diperlukan sumber daya penyelenggara penanganan fakir miskin.

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Namun demikian, permasalahan yang muncul adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktik pekerjaan sosial. Pada sisi lain Undang-Undang tersebut sangat diperlukan sebagai pedoman formal (legalitas) bagi profesi pekerjaan sosial dalam melaksanakan praktiknya di Indonesia.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial meliputi pengaturan pelayanan praktik pekerjaan sosial, standar praktik pekerjaan sosial, uji kompetensi, registrasi dan izin praktik, hak dan kewajiban pekerja sosial, organisasi pekerja sosial, tugas dan wewenang pemerintah pusat.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan untuk membentuk Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial. Undang-Undang ini sebagai produk legislasi untuk menangani masalah kesejahteraan sosial melalui praktik pekerjaan sosial yang berkompeten, akuntabel dan bertanggung jawab sehingga individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat mampu meningkatkan kualitas dan standar kehidupan masyarakat secara adil dan merata.

Pelayanan praktik pekerjaan sosial mengatur mengenai cakupan pelayanan praktik pekerjaan sosial meliputi pencegahan disfungsi sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, dan perlindungan sosial. Pada tiap pelayanan praktik pekerjaan sosial terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai bentuk pelayanan praktik pekerjaan sosial.

Standar praktik pekerjaan sosial mengatur mengenai standar yang harus dipenuhi untuk melakukan praktik pekerjaan sosial. Standar tersebut meliputi standar prosedur operasional, standar layanan, dan standar kompetensi. Standar praktik pekerjaan sosial merupakan standar yang harus dimiliki oleh pekerja sosial.

Uji Kompetensi, mengatur mengenai kualifikasi untuk dapat mengikuti uji kompetensi, penyelenggara uji kompetensi, dan standar

kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seseorang yang lulus Uji kompetensi dinyatakan sebagai pekerja sosial.

Registrasi dan izin praktik, mengatur mengenai kewajiban pekerja sosial untuk melakukan registrasi untuk mendapatkan STR dan melakukan permohonan izin untuk melakukan praktik pekerjaan sosial dalam bentuk SIPPS. Registrasi juga mengatur mengenai lulusan pekerja sosial luar negeri dan pekerja sosial warga negara asing.

Hak dan kewajiban pekerja sosial mengatur hal yang harus dikerjakan oleh pekerja sosial dalam memberikan layanan praktik pekerjaan sosial. Disisi lain diberikan juga hak pekerja sosial untuk menjamin kelangsungan hidup dan martabat pekerja sosial.

Organisasi pekerja sosial mengatur mengenai wadah untuk berkumpulnya pekerja sosial untuk meningkatkan kelangsungan hidup, harkat, dan martabat pekerja sosial sehingga untuk menjamin keberlangsungan pelayan praktik pekerjaan sosial.

Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, dimaksudkan untuk menjamin mutu praktik pekerjaan sosial dan melindungi masyarakat penerima layanan praktik pekerjaan sosial.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang**

### **1. Ketentuan Umum**

Istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu diatur dalam RUU Praktik Pekerjaan Sosial sebagai berikut:

1. Praktik Pekerjaan Sosial adalah proses pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkualitas dan berkesinambungan yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.
2. Keberfungsian Sosial adalah suatu keadaan dimana individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas hidupnya dengan terpenuhinya kebutuhan

- dasar, mampu melaksanakan tugas dan peranan sosial dalam kehidupannya, dan mampu mengatasi masalah sosial.
3. Pencegahan Disfungsi Sosial adalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
  4. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  5. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  6. Pengembangan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.
  7. Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
  8. Pekerja Sosial adalah seseorang yang telah lulus uji kompetensi pekerja sosial berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
  9. Klien adalah penerima manfaat pelayanan praktik pekerjaan sosial yang terdiri dari individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.
  10. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam praktik pekerjaan sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.
  11. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi pekerja sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.



12. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik pekerjaan sosial.
13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi pekerja sosial kepada pekerja sosial yang telah diregistrasi.
14. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap pekerja sosial yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
15. Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pekerja sosial sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pekerjaan sosial.
16. Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun pekerja sosial yang bersifat bebas dan mandiri.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Selain memuat batasan pengertian atau definisi, dalam penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial perlu dicantumkan asas-asas sebagai landasan yang menjiwai isi dari pengaturan masyarakat adat, yaitu:

- a. nondiskriminasi, yaitu asas yang bermakna bahwa bahwa praktik pekerjaan sosial dilaksanakan dengan tidak membeda-bedakan, suku, agama ras, golongan dan status sosial.
- b. kesetiakawanan, yaitu asas yang bermakna bahwa bahwa pelaksanaan praktik pekerjaan sosial dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pelayanan dengan empati dan kasih sayang.
- c. keadilan, asas yang bermakna bahwa praktik pekerjaan sosial dilaksanakan dengan memberikan pelayanan secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan setiap individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat yang memerlukan pelayanan praktik pekerjaan sosial.
- d. profesionalitas, asas yang bermakna bahwa praktik pekerjaan sosial dilaksanakan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, nilai, dan etika pekerjaan sosial.
- e. kemanfaatan, adalah asas yang bermakna bahwa praktik pekerjaan sosial harus memberikan manfaat untuk pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup.
- f. keterpaduan, adalah asas yang bermakna bahwa praktik pekerjaan sosial harus terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dan sumber daya kesejahteraan sosial sehingga dapat dilaksanakan secara terkoordinir sinergis dan optimal.
- g. kemitraan, adalah asas yang bermakna pelaksanaan praktik pekerjaan sosial diperlukan kerjasama dengan berbagai profesi dan masyarakat dalam penanganan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.
- h. aksesibilitas, adalah asas yang bermakna dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial, pekerja sosial wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Klien atau

keluarga untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan Klien.

- i. Akuntabilitas, adalah asas yang bermakna bahwa pekerja sosial harus dapat mempertanggungjawabkan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diberikan kepada Klien.

Selain pencantuman asas sebagai landasan penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial, juga ditegaskan tujuan penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial yaitu:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat;
- b. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
- c. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

## **2. Pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial**

Pelayanan praktik pekerjaan sosial meliputi:

- a. Pencegahan disfungsi sosial;  
Pencegahan disfungsi sosial ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat. Pencegahan disfungsi sosial tersebut dapat diberikan dalam bentuk: penyuluhan sosial, bimbingan sosial, pendampingan sosial, peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, pelayanan aksesibilitas dan advokasi sosial.

b. Rehabilitasi sosial;

Rehabilitasi sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial tersebut dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan kohersif.

Rehabilitasi sosial dapat diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan.

c. Pemberdayaan sosial;

Pemberdayaan sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri.

Pemberdayaan sosial tersebut dilakukan dalam bentuk: identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan, menumbuhkan kesadaran dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan dalam masyarakat, pendampingan, kemitraan dan penggalangan dana, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan dan bimbingan lanjut.

d. Pengembangan sosial; dan

Pengembangan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial individu, kelompok, komunitas,

organisasi, dan masyarakat melalui partisipasi aktif dan atas prakarsa perseorangan, kelompok, dan masyarakat.

Pengembangan sosial tersebut dilakukan dalam bentuk: pemetaan sosial, advokasi sosial, pendidikan psikoedukasi, kampanye sosial, pengembangan kemitraan, peningkatan aksesibilitas, supervisi sosial, dan penguatan integrasi sosial.

e. Pelindungan sosial.

Pelindungan sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko dari kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Pelindungan sosial dapat dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.

### **3. Standar Praktik Pekerjaan Sosial**

Dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial harus berdasarkan pada standar praktik pekerjaan sosial untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial klien. Standar praktik pekerjaan sosial tersebut meliputi:

a. Standar Prosedur Operasional

Standar prosedur operasional meliputi: pelibatan, penilaian, perencanaan, intervensi, dan evaluasi dan terminasi. Standar prosedur operasional tersebut disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial.

b. Standar Kompetensi

Standar kompetensi didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam Praktik Pekerjaan Sosial. Standar kompetensi tersebut disusun dan ditetapkan oleh

Menteri dengan memperhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial.

c. Standar Layanan

Standar layanan dilandaskan pada fungsi layanan kesejahteraan sosial. Fungsi layanan kesejahteraan sosial terdiri atas: perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Standar layanan tersebut disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial.

#### **4. Uji Kompetensi**

Untuk melakukan praktik pekerjaan sosial, seseorang harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional. Syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi pekerja sosial meliputi:

- a. sarjana bidang kesejahteraan sosial atau sarjana terapan bidang ilmu kesejahteraan sosial lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan; atau
- b. sarjana bidang ilmu sosial lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disetarakan dan lulus pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi.

Uji kompetensi tersebut diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial. Peserta uji kompetensi yang telah lulus uji kompetensi mendapatkan sertifikat kompetensi praktik pekerjaan sosial. Kemudian setelah peserta lulus uji kompetensi maka berhak dinyatakan sebagai Pekerja Sosial.

## **5. Registrasi dan Izin Praktik**

Setiap Pekerja Sosial yang melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR tersebut diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial. Persyaratan untuk memperoleh STR meliputi:

- a. memiliki Sertifikat Kompetensi;
- b. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji pekerja sosial; dan
- d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

STR tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk Registrasi Ulang meliputi:

- a. memiliki STR lama;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi;
- c. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial; dan
- e. telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial.

Selanjutnya STR tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan pekerja sosial tidak mendaftar ulang;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. pekerja sosial meninggal dunia; atau
- d. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.1 Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri.**

Pekerja sosial lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik pekerjaan sosial di Indonesia harus dilakukan evaluasi oleh Organisasi Pekerja Sosial. Evaluasi tersebut meliputi:

- a. keabsahan ijazah;

- b. kemampuan untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
- c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji pekerja sosial;
- d. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
- e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik pekerja sosial.

## **5.2 Registrasi Pekerja Sosial Warga Negara Asing**

Pekerja Sosial Warga Negara Asing yang akan melaksanakan praktik pekerjaan sosial di Indonesia harus dilakukan evaluasi oleh Organisasi Pekerja Sosial. Evaluasi tersebut meliputi:

- a. keabsahan ijazah;
- b. kemampuan untuk melakukan praktik pekerjaan sosial yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
- c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji pekerja sosial;
- d. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
- e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik pekerja sosial.

Selain memenuhi ketentuan tersebut, pekerja sosial warga negara asing harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Pekerja sosial warga negara asing yang telah memenuhi persyaratan Organisasi Pekerja Sosial akan diberikan STR pekerja sosial.

STR sementara dapat diberikan kepada pekerja sosial warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan,



pelatihan, penelitian, pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara di Indonesia. STR sementara tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya. STR sementara dapat diberikan apabila pekerja sosial telah dilakukan evaluasi oleh Organisasi Pekerja Sosial. Evaluasi tersebut meliputi: keabsahan ijazah, kemampuan untuk melakukan praktik pekerjaan sosial yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji pekerja sosial, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik pekerja sosial.

Selain telah dilakukan evaluasi, pekerja sosial warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara di Indonesia, pekerja sosial tersebut juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

### **5.3 Izin Praktik**

Pekerja Sosial yang menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial wajib memiliki izin. Izin diberikan dalam bentuk SIPPS. SIPPS tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Pekerja Sosial menjalankan praktiknya. Untuk mendapatkan SIPPS, Pekerja Sosial harus melampirkan:

- a. salinan STR yang masih berlaku; dan
- b. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat Pekerja Sosial berpraktik.

SIPPS masih berlaku apabila STR masih berlaku dan Pekerja Sosial berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPPS.

SIPPS tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik. SIPPS diberikan kepada Pekerja Sosial paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik. Sedangkan SIPPS tidak berlaku apabila:

- a. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- b. habis masa berlakunya,
- c. atas permintaan Pekerja Sosial, atau
- d. Pekerja Sosial meninggal dunia.

## **6. Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja sosial dan hak dan kewajiban klien dalam praktik pekerjaan sosial.

### **6.1 Hak dan Kewajiban Pekerja Sosial**

Pengaturan hak pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial yaitu:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien, keluarga, dan/atau pihak lain yang terkait;
- c. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi;
- d. mendapatkan promosi dan/atau penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi pekerja sosial; dan/atau
- f. menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah dilakukan.

Sedangkan kewajiban pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial meliputi:

- a. memberikan pelayanan sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial;
- b. memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai pelayanan kepada klien, keluarga, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya;
- c. menjaga kerahasiaan klien;

- d. merujuk klien kepada pihak lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai dengan penanganan masalah;
- e. meningkatkan mutu pelayanan pekerjaan sosial;
- f. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta pengetahuan secara berkelanjutan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan
- g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi kepada klien dalam menjalankan tugas keprofesionalan.

## **6.2 Hak dan Kewajiban Klien**

Hak Klien dalam menerima pelayanan pekerja sosial sebagai berikut:

- a. memperoleh pelayanan sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial;
- b. memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai rencana intervensi praktik pekerjaan sosial;
- c. memberi persetujuan atau penolakan terhadap rencana intervensi yang akan dilakukan;
- d. memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan kondisi klien;
- e. memperoleh pelayanan sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial; dan
- f. mengajukan keberatan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial.

Klien dalam pelayanan pekerja sosial yang berhak memiliki jaminan atas identitas dan kondisi dirinya, dalam keadaan tertentu dapat dilanggar apabila pengungkapan rahasia klien tersebut dilakukan hanya atas dasar:

- a. kepentingan klien;
- b. permintaan aparaturnya penegak hukum;
- c. persetujuan klien; dan
- d. perintah undang-undang.

Selain hak yang dimiliki oleh klien, terdapat kewajiban klien dalam menerima pelayanan pekerja sosial yaitu:

- a. memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai kondisinya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk pekerja sosial; dan

- c. memberikan imbalan jasa atas pelayanan praktik pekerjaan sosial yang diterima.

## **7. Organisasi Pekerja Sosial**

Dalam ketentuan ini mengatur bahwa pekerja sosial membentuk organisasi pekerja sosial yang sifatnya bebas dan mandiri. Organisasi tersebut berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, karier, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja sosial. Pembentukan organisasi pekerja sosial tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pekerja sosial wajib menjadi anggota organisasi tersebut. selanjutnya untuk pembinaan dan pengembangan pekerja sosial dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Selanjutnya terkait dengan tugas organisasi pekerja sosial, yaitu:

- a. menyusun kode etik pekerja sosial;
- b. melaksanakan registrasi pekerja sosial;
- c. meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan martabat pekerja sosial; dan
- d. melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, organisasi pekerja sosial berwenang:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik pekerja sosial;
- b. memberikan bantuan hukum kepada pekerja sosial;
- c. melakukan pembinaan dan pengembangan pekerja sosial.
- d. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan registrasi pekerja sosial;
- e. menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan mencabut surat tanda registrasi;
- f. menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran kode etik pekerja sosial berdasarkan hasil investigasi;
- g. menjatuhkan sanksi terhadap pekerja sosial yang tidak memenuhi standar praktik pekerjaan sosial; dan
- h. menjatuhkan sanksi terhadap pekerja sosial yang melakukan pelanggaran kode etik pekerja sosial.

Kemudian untuk penegakan kode etik pekerja sosial, organisasi pekerja sosial membentuk dewan kehormatan. Dewan kehormatan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik pekerja sosial dan

memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik pekerja sosial. Sanksi dimaksud dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan sementara SIPPS; dan/atau
- c. pencabutan STR dan/atau SIPPS.

Rekomendasi dewan kehormatan tersebut wajib dilaksanakan oleh organisasi pekerja sosial. Selain itu, rekomendasi yang diberikan oleh dewan kehormatan harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi pekerja sosial serta peraturan perundang-undangan. Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan tersebut diatur dalam anggaran dasar organisasi pekerja sosial.

## **8. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah**

Untuk terselenggaranya praktik pekerjaan sosial yang bermutu dan melindungi masyarakat penerima layanan praktik pekerjaan sosial, Pemerintah Pusat bertugas:

- a. menyusun kebijakan sistem registrasi Pekerja Sosial;
- b. menyusun standar Prosedur Operasional, standar layanan, dan standar kompetensi;
- c. menyusun standar pendidikan praktik pekerjaan sosial;
- d. menyusun kebijakan sistem Uji Kompetensi;
- e. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial bekerja sama dengan organisasi Pekerja Sosial; dan
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik pekerjaan sosial oleh organisasi pekerja sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Pusat berwenang:

- a. menetapkan kebijakan sistem registrasi Pekerja Sosial;
- b. menetapkan standar Prosedur Operasional, standar layanan, dan standar kompetensi;

- c. menetapkan kebijakan sistem Uji Kompetensi; dan
- d. melakukan pencatatan terhadap Pekerja Sosial yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat tersebut dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Selanjutnya, Untuk terselenggaranya praktik pekerjaan sosial yang bermutu dan melindungi masyarakat penerima layanan praktik pekerjaan sosial, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial;
- b. melakukan pengelohan pangkalan data pelayanan praktik pekerjaan sosial;
- c. melakukan fasilitasi pelayanan praktik pekerjaan sosial; dan
- d. mengawasi pelaksanaan pelayanan praktik pekerjaan sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial;
- b. mendapatkan data pelayanan praktik pekerjaan sosial dari pemangku kepentingan;
- c. menetapkan program fasilitasi pelayanan praktik pekerjaan sosial; dan
- d. memberikan dan mencabut izin praktik pekerjaan sosial.

## **9. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial yang sudah ada pada saat Undang-Undang mengenai praktik pekerjaan sosial mulai berlaku. Ketentuan peralihan bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena

dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Ketentuan Peralihan dalam rancangan undang-undang ini mengatur pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, pekerja sosial yang merupakan kelompok jabatan fungsional sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui sebagai pekerja sosial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam ketentuan peralihan ini juga diatur mengenai Pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) yang telah melakukan pelayanan sosial, masih diberikan kewenangan melakukan pelayanan sosial untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Di samping itu, Pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial dapat dinyatakan sebagai Pekerja Sosial setelah lulus Uji Kompetensi Pekerja Sosial.

Selanjutnya, Organisasi pekerja sosial yang sudah ada harus menyesuaikan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, serta Institusi yang melaksanakan Uji Kompetensi Pekerja Sosial sebelum undang-undang ini diundangkan masih dapat melakukan tugas dan wewenangnya sampai dengan Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi.

Kemudian, Terhitung 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan, pelaksanaan uji kompetensi pekerja sosial harus diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi.

## 10. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan,
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan,
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Dalam ketentuan penutup nantinya akan mengatur mengenai saat berlakunya undang-undang ini, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, istilah pekerja sosial profesional yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai pekerja sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan RUU Praktik Pekerjaan Sosial.

Ketentuan Penutup RUU Praktik Pekerjaan Sosial juga mengatur mengenai keberlakuan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Praktik Pekerjaan Sosial, yang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam RUU. Selain itu, dalam ketentuan penutup ini diatur mengenai peraturan pelaksanaan yang harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai praktik pekerjaan sosial sebagai berikut:

a. *Reflexive-therapeutic views.*

Dalam pandangan ini pekerjaan sosial berupaya untuk mencari jalan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu, kelompok, dan komunitas di masyarakat dengan jalan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan memberikan fasilitas yang memadai kepada semua lapisan masyarakat. Suatu proses yang terus menerus meliputi interaksi terhadap orang lain maupun pengaruh orang lain terhadap diri sendiri.

b. *Socialist-Collectivist views.*

Dalam pandangan ini pekerjaan sosial mencari atau mengupayakan kebersamaan dan saling membantu di dalam kehidupan masyarakat sehingga orang-orang yang kurang beruntung mendapatkan kekuatan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Pekerja sosial memberikan fasilitas guna memberdayakan orang-orang agar menjadi bagian dari proses pembelajaran dan kebersamaan dengan membentuk lembaga penanganan masalah sosial yang semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya.

c. *Individualist-Reformist Views*

Dalam pandangan ini pekerjaan sosial berupaya melihat salah satu aspek kesejahteraan sosial untuk melakukan penanganan kepada individu di dalam kehidupan masyarakat. Pekerja sosial mengupayakan pemenuhan kebutuhan individu dan meningkatkan pelayanan sehingga pekerjaan sosial dan

pelayanan yang dilakukan dapat berlangsung lebih efektif. Dengan melakukan perubahan sosial di masyarakat maka akan terjadi kesamarataan individu dan sosial yang akhirnya dapat memenuhi dan menumbuhkan kebutuhan individu maupun masyarakat. Walaupun, upaya yang dilakukan semacam ini tidak realistis di dalam praktik sehari-hari, namun kebanyakan praktik pekerjaan sosial hanya pada tataran kecil perubahan sosial terhadap individual, yang tidak diikuti oleh perubahan sosial secara besar-besaran.

Dalam praktiknya, pelayanan praktik pekerjaan sosial di masyarakat terutama dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial masih menghadapi berbagai kendala, seperti SDM yang belum memiliki kompetensi untuk meningkatkan keberdayaan dan membantu memecahkan masalah; belum terdapat standar pelayanan kesejahteraan sosial; dan kurang optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Selain itu belum ada mekanisme yang baku dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial melalui praktik pekerjaan sosial, seperti tumpang tindih tugas dan fungsi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Akibatnya, pekerja sosial sulit mewujudkan keberfungsian sosial klien (individu, kelompok, dan komunitas yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial) di masyarakat. Praktik pekerjaan sosial juga berupaya untuk mengatasi masalah dengan menggunakan berbagai cara, baik ilmiah maupun harmonisasi antara teori dan kearifan lokal di mana klien bertempat tinggal. Tujuannya untuk memahami kondisi lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk menolong klien.

2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi dalam Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial. Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik pekerjaan sosial, namun masih bersifat parsial dan belum mengatur semua aspek pekerjaan sosial secara menyeluruh.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.

- a. Landasan Filosofis.

Kesejahteraan sosial bagi masyarakat merupakan hak yang dimiliki setiap manusia agar dapat berfungsi sosial dan memiliki kehidupan layak serta bermartabat sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kehidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Selain jaminan pemrolehan hak dasar, UUD NRI tahun 1945 juga mengatur hak mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin serta mendapat tempat tinggal sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1). Selanjutnya pasal 28H ayat (2) dan (3) memberikan jaminan memperoleh perlakuan khusus untuk kesempatan pengembangan diri secara utuh dan bermartabat sesuai dengan tujuan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Jaminan negara untuk perwujudan kesejahteraan juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (1), dan (2) yang menjamin bahwa negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial agar terciptanya masyarakat yang bermartabat.

- b. Landasan Sosiologis.

Pekerjaan sosial merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat, utamanya bagi mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dalam perkembangannya pekerjaan sosial tidak lagi dapat

dilakukan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat. Ada pembatasan kewenangan terhadap orang atau kelompok masyarakat yang dapat melakukan praktik pekerjaan sosial. Pembatasan tersebut didasarkan pada persyaratan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Artinya pekerjaan sosial harus ditangani oleh orang tertentu yang berprofesi sebagai pekerja sosial, dengan syarat mempunyai sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dan mempunyai Surat Izin Praktik Pekerja Sosial (SIPPS).

c. Landasan Yuridis

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik pekerjaan sosial masih bersifat parsial dan belum mengatur semua aspek pekerjaan sosial secara menyeluruh.

4. Materi Muatan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.

RUU ini memuat materi muatan yang berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial, terdiri dari ketentuan umum yang memuat definisi atau batasan pengertian, asas dan tujuan, pelayanan praktik pekerjaan sosial, standar praktik pekerjaan sosial, uji kompetensi, registrasi dan izin praktik, hak dan kewajiban, organisasi pekerja sosial, tugas dan wewenang pemerintah pusat, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

## **B. SARAN**

Atas beberapa simpulan diatas, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pengaturan praktik pekerjaan sosial dalam suatu undang-undang dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat; meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka

mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

- b. Keberadaan /undang-Undang tersebut sangat diperlukan sebagai pedoman formal (legalitas) dan jaminan perlindungan bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- BASW. 2014. *"The Code of Ethics for Social Work: Statement of Principles"*. Birmingham: BASW.
- Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Gray, Mel., dan Stephen A. Webb. 2009. *Social Work Theories & Methods*. California: SAGE Publication.
- Jordan, Bill. 2008. *"Kesimpulan: Though Love: Praktik Pekerjaan Sosial di Masyarakat Inggris"*, dalam *Berbagai Model, Metode, dan Teori Pekerjaan Sosial: Suatu Kerangka untuk Praktik*, Paul Stepney & Deirde Ford (Ed.). Jakarta: Doea Lentera.
- Kementerian Sosial RI, 2012. *Kementerian Sosial dalam Angka Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Badan Diklat dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- Mulally, Bob. 2007. *The New Structural Social Work, Third Edition*. Canada: Oxford University Press.
- Siporin, Max. *Introduction to Social Work Practice*. New York: Mac Millan Publishing Company Inc.
- Situmorang, Chazali. 2013. *Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah*. Depok: Cinta Indonesia.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.
- Zastrow, Charles. 1982. *Introduction to Social Welfare, Institutions: Sosial Problems, Services, and Current Issues*. Illinois: The Dorsey Press.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **INTERNET**

*“Development of Social Work in the Philippines in Global and Historical Context”*.  
[academlib.com/2175/sociology/development\\_social\\_work\\_philippines\\_global\\_historical\\_context](http://academlib.com/2175/sociology/development_social_work_philippines_global_historical_context). Diakses pada tanggal 4 April 2017.

*“Great Britain Welfare Act 201”*, the Library of Congress 2012.  
[//www.loc.gov/law/help/welfare-reform/UK-welfare-reform-act.pdf](http://www.loc.gov/law/help/welfare-reform/UK-welfare-reform-act.pdf).  
Diakses pada tanggal 3 April 2017.

IASSW dan IFSW. *“Global Definition of Social Work”*. <https://www.iasw-aiets.org/global-definition-of-social-work-review-of-the-global-definition/> dan <http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/>. Diakses pada tanggal 1 April 2017.

*Kebutuhan Pekerja Sosial Masih Besar*. <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2013/10/02/253350/kebutuhan-pekerja-sosial-masih-besar>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

NASW. *“Practice and Profesional Development”*.  
<http://www.naswdc.org/practice/default.asp>. Diakses pada tanggal 2 April 2017.

